

fraud
kecurangan
atur aja
cincai
korupsi
pelicin
keserakahan
mark up
money laundry
fraud
cincai
suap
gratifikasi
gratifikasi
pelicin
sogok
atur aja

PENGANTAR GRATIFIKASI

money laundry
atur aja
gratifikasi
suap
gratifikasi
keserakahan
korupsi
kecurangan
cincai
pelicin
sogok
korupsi
atur aja
korupsi
gratifikasi
gratifikasi
money laundry
pelicin
mark up
keserakahan



PENGANTAR GRATIFIKASI

PENGANTAR GRATIFIKASI

Komisi Pemberantasan Korupsi 2015

Pengarah :

Pimpinan KPK

Deputi Bidang Pencegahan

Penanggungjawab :

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

Supervisi :

Dian Rachmawati

Pauline Arifin

Penulis dan ilustrasi:

SPORA COMMUNICATIONS

Diterbitkan oleh :

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

Kedeputian Bidang Pencegahan

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jl. H. R Rasuna Said Kav C1, Jakarta Selatan, 12920

www.kpk.go.id

www.acch.kpk.go.id

Cetakan 1 : Jakarta, 2015

Buku ini boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya, diperbanyak untuk tujuan pendidikan dan non-komersial lainnya dan bukan untuk diperjualbelikan.



Gratifikasi menjadi bagian yang secara khusus menjadi fokus pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, masyarakat—juga pejabat dan penyelenggara negara—harus memahaminya secara terang benderang mengingat “memberi” dengan maksud tertentu atau tidak memiliki tendensi, telah membudaya bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Dalam buku Seri 4 “Pengantar Gratifikasi” inilah dibahas secara luas mengenai gratifikasi mulai dari sejarah, definisi, dasar hukum, hingga etika perilaku jika seseorang dihadapkan pada kasus terindikasi gratifikasi. Pemahaman menyeluruh ini pula yang diharapkan bisa didapat peserta pelatihan setelah sebelumnya menguasai materi dari buku Seri 1 “Sejarah Pemberantasan Korupsi”, Seri 2 “Kapita Selekta Korupsi”, dan Seri 3, “Pengantar Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).”

KATA PENGANTAR

Membangun Semangat Bersama Berantas Korupsi

Tindak pidana korupsi telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan kotor yang dilakukan para penyelenggara negara dan pejabat negara itu bahkan lebih besar; yakni terampasnya hak-hak rakyat dan masyarakat luas, hak menikmati pembangunan, hak hidup layak karena mereka dililit kemiskinan, hak mendapat pendidikan yang ideal, dan bahkan hak-hak dasar hidup lainnya yang mestinya didapatkan siapa pun. Tapi karena korupsi yang makin merajalela, semua itu nyata di depan mata kita. Dan mirisnya, kondisi itu terjadi di negeri kita tercinta: Indonesia.

Maka, gerakan antikorupsi yang selama ini telah bergelora di negeri ini, harus terus membara. Kebersamaan semangat, kesamaan kesadaran dan tujuan seluruh elemen bangsa untuk memerangi tindak pidana korupsi harus bukan saja dijaga melainkan terus kita tingkatkan agar negeri ini bebas dari tindak pidana korupsi.

Yakinlah perjuangan kita memerangi tindak pidana korupsi—meski sulit—akan berujung pada kemenangan. Kita tak boleh berhenti karena korupsi bukanlah budaya di negeri ini. Hanya persoalan waktu, inilah yang tengah kita hadapi.

Dengan berbagai upaya yang intens, kontinu, dan keluhuran semangat membangun Indonesia terbebas dari korupsi, perjuangan seluruh elemen bangsa akan berujung pada negeri kita yang bersih dari tindak pidana korupsi. Di sisi lain, potensi dan peluang para penyelenggara negara dan pejabat negara untuk melakukan penyelewengan, harus terus ditekan. Jangan sampai motivasi korupsi berkembang dan menjaral lebih luas.

Kita harus memutus mata rantai tindak pidana korupsi saat ini dan detik ini juga. Sebagai musuh bersama, tindak pidana korupsi harus kita hadapi bersama. Kebersamaan inilah yang akan membuatnya tak berkembang dan bahkan mati. Yakinlah.

Namun, tentu saja, untuk sampai ke arah sana kita semua mesti memahami secara utuh bagaimana tindak pidana korupsi itu berlangsung. Pemahaman itulah yang membuat kita mengenal lebih dalam bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang mesti kita lakukan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekali lagi, menyadari betul bahwa sebagai institusi yang diberi kewenangan memberantas tindak korupsi di negeri ini tak akan mampu berjalan sendiri. Terlebih ke depan, kita lebih mengedepankan upaya pencegahan di samping penindakan yang selama ini dilakukan. KPK butuh dukungan seluruh elemen bangsa untuk sama-sama mengetaskan bangsa ini dari cengkeraman tindakan busuk para koruptor.


Sebagai bagian komprehensif membangun semangat bersama itulah, KPK mengembangkan modul pembelajaran berupa buku pengantar pendidikan antikorupsi. Buku pengantar pembelajaran disuguhkan dalam konsep buku serial mulai dari buku Pengantar Kelembagaan Antikorupsi, Kapita Selekta Koruh akan tpsi yang juga membahas Biaya Sosial Korupsi, Pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Pengantar Gratifikasi, dan Pengantar Pengaduan Masyarakat terkait Tindak Pidana Korupsi.

Adanya pemahaman bersama yang utuh terhadap tindak pidana korupsi dan upaya pemberantasannya, tentu diharapkan membuat langkah kita dalam memberantas korupsi akan makin ringan. Dukungan semua pihak, karena hakikatnya siapa pun bisa beraksi mencegah korupsi, membuat jalan membangun Indonesia yang terbebas dari tindak pidana korupsi semakin lapang.

Ayo berantas korupsi!

Jakarta, Agustus 2015

Komisi Pemberantasan Korupsi
Pimpinan



DAFTAR ISI



BAB 1 SEJARAH GRATIFIKASI: GRATIFIKASI DOELOE DAN SEKARANG 1



BAB 2 DEFINISI DAN DASAR HUKUM 15

31 Konsekuensi Hukum Dari Tidak
Melaporkan Gratifikasi yang Diterima



BAB 3 ANTARA GRATIFIKASI, SUAP, DAN UANG PELICIN 41



BAB4 KULTUR VS GRATIFIKASI 55

BAB8 PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KORPORASI 118

BAB9 PERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI 129

BAB5 ETIKA PERILAKU TERKAIT GRATIFIKASI 67

75 Contoh Kasus Gratifikasi

BAB6 PRAKTIK GRATIFIKASI 81

84 Gratifikasi yang Wajib
Dilaporkan

BAB7 PENOLAKAN DAN PELAPORAN GRATIFIKASI 93

- 95 Kewajiban Hukum Melaporkan
Gratifikasi yang Dianggap Suap
- 99 Gratifikasi yang Tidak Wajib
Dilaporkan
- 103 Gratifikasi yang Terkait
dengan Kedinasan

BAB 1

SEJARAH GRATIFIKASI: GRATIFIKASI DOELOE DAN SEKARANG

***KETIKA KEBIASAAN MEMBERI HADIAH TERUS TERJADI,
PEMEGANG KEKUASAAN (KERAJAAN) DENGAN SADAR
MENGUBAHNYA MENJADI BENTUK PEMERASAN.***

Seorang Penyelenggara Negara *mantu* atau menikahkan anaknya bukan suatu berita. Tapi, ketika souvenir pada pesta pernikahan berupa perangkat pemutar lagu iPod yang harganya ratusan ribu rupiah lantas jadi berita besar. Soalnya, jenis souvenir itu terbilang luar biasa karena biasanya sekadar gelas, wadah tisu, atau buah tangan kecil lainnya. Kalau Anda sebagai Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri diundang ke acara tersebut, kira-kira apakah itu disebut sebagai gratifikasi mengingat praktik ini sudah berjalan sejak awal berdirinya Nusantara?

Praktik pemberian gratifikasi dalam bentuk hadiah terjadi sejak jaman Sriwijaya dan Majapahit. Catatan seorang Biksu Budha I Tsing (Yi Jing atau Zhang Wen Ming) pada abad ke-7 membenarkan terjadinya praktik tersebut. Pada abad tersebut, pedagang dari Champa –saat ini Vietnam dan Kambojadan Tiongkok datang dan berusaha membuka perdagangan dengan kerajaan Sriwijaya di Palembang. Berdasarkan catatan tersebut, pada tahun 671M adalah masa di mana Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di wilayah Asia Tenggara. Dikisahkan bahwa para pedagang dari Champa dan Tiongkok pada saat kedatangan di Sumatera disambut oleh prajurit Kerajaan Sriwijaya yang menguasai bahasa Melayu Kuno dan Sansekerta sementara para pedagang Champa dan China hanya menguasai bahasa Cina dan Sansekerta berdasar kitab Budha, hal ini

Catatan: _____

mengakibatkan terjadinya permasalahan komunikasi.

Kerajaan Sriwijaya saat itu sudah cukup maju. Dalam transaksi perdagangan mereka menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar namun belum berbentuk mata uang hanya berbentuk gumpalan ataupun butiran kecil, sebaliknya Champa dan China telah menggunakan emas, perak dan tembaga sebagai alat tukar dalam bentuk koin serta cetakan keong dengan berat tertentu yang dalam bahasa Melayu disebut "tael". Dalam catatannya, I Tsing menjabarkan secara singkat bahwa para pedagang tersebut memberikan koin-koin perak kepada para prajurit penjaga pada saat akan bertemu dengan pihak Kerabat Kerajaan Sriwijaya yang menangani masalah perdagangan. Adapun pemberian tersebut diduga bertujuan untuk mempermudah komunikasi. Pemberian koin perak tersebut kemudian menjadi kebiasaan tersendiri di kalangan pedagang dari Champa dan China pada saat berhubungan dagang dengan Kerajaan Sriwijaya untuk menjalin hubungan baik serta agar dikenal identitasnya oleh pihak Kerajaan Sriwijaya.

Namun, ketika kebiasaan memberi hadiah terus terjadi, pemegang kekuasaan dengan sadar mengubahnya menjadi bentuk pemerasan. Hal ini dapat terlihat juga dari catatan I Tsing pada masa dimana sebagian kerajaan Champa berperang



Catatan: _____

dengan Sriwijaya, para pedagang China memberitakan bahwa prajurit prajurit kerajaan di wilayah Sriwijaya tanpa ragu-ragu meminta sejumlah barang pada saat para pedagang tersebut akan menemui kerabat kerajaan. Disebutkan, jika para pedagang menolak memberikan apa yang diminta, maka para prajurit tersebut akan melarang mereka memasuki wilayah pekarangan kerabat kerajaan tempat mereka melakukan perdagangan. Disebutkan pula bahwa pedagang Arab yang memasuki wilayah Indonesia setelah sebelumnya mempelajari adat istiadat wilayah Indonesia dari pedagang lain, seringkali memberikan uang tidak resmi agar mereka diizinkan bersandar di pelabuhan-pelabuhan Indonesia pada saat itu.

Tentang praktik gratifikasi yang mengakar begitu dalam pada kebudayaan Indonesia, berbagai catatan mengenai perkembangan praktik terkini pemberian hadiah di Indonesia terungkap oleh studi Verhezen (2003)¹, Harkristuti (2006) dan Lukmantoro (2007). Verhezen dalam studinya mengungkapkan adanya perubahan mekanisme pemberian hadiah pada masyarakat Jawa Modern yang menggunakan hal tersebut sebagai alat untuk mencapai tujuan bagi pegawai-pegawai pemerintah dan elit-elit ekonomi. Pemberian hadiah (Gratifikasi) dalam hal ini berubah menjadi cenderung ke arah suap. Dalam konteks budaya Indonesia pemberian hadiah pada atasan dan adanya penekanan pada pentingnya hubungan yang sifatnya personal adalah praktik umum, budaya pemberian hadiah menurut Verhazen lebih mudah mengarah pada suap. Penulis lain, Harkristuti (2006) terkait pemberian

¹ Verhezen, Peter (2003). *From a Culture of Gifts to a Culture of Exchange (of gifts) An Indonesian Perspective on Bribery*. Jakarta : Antropologi Indonesia 73

Catatan: _____

hadiah mengungkapkan adanya perkembangan pemberian hadiah yang tidak ada kaitannya dengan hubungan atasan-bawahan, tapi sebagai tanda kasih dan apresiasi kepada seseorang yang dianggap telah memberikan jasa atau memberi kesenangan pada sang pemberi hadiah. Demikian berkembangnya pemberian ini, yang kemudian dikembangkan menjadi 'komisi' sehingga para pejabat pemegang otoritas banyak yang menganggap bahwa hal ini merupakan 'hak mereka'. Lukmantoro (2007) membahas mengenai praktik pengiriman parcel pada saat perayaan hari besar keagamaan atau di luar itu yang dikirimkan dengan maksud untuk memuluskan suatu proyek atau kepentingan politik tertentu sebagai bentuk praktik politik gratifikasi.

Praktik memberi dan menerima hadiah sesungguhnya merupakan hal yang wajar dalam hubungan kemasyarakatan. Praktik tersebut dilakukan mulai dari peristiwa alamiah seperti kelahiran, sakit, dan kematian; penyelenggaraan atau perayaan dalam momentum tertentu seperti aqiqah, potong gigi, sunatan, ulang tahun dan perkawinan. Dalam konteks adat-istiadat, praktik pemberian bahkan lebih bervariasi. Apalagi Indonesia hidup dengan keberagaman suku bangsa dengan segala adat-istiadatnya. Dalam banyak suku bangsa tersebut juga terdapat keberagaman praktek memberi dan menerima hadiah dengan segala latar belakang sosial dan sejarahnya. Syed Hussein Alatas memotret pemberian hadiah tersebut dalam bukunya *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi* (Jakarta, LP3ES; 1987). Menurutnya, praktik pemberian hadiah tidak serta merta dapat dipandang sebagai faktor penyebab korupsi. Hal seperti itu telah hidup cukup lama, tidak saja di Indonesia dan negara-negara Asia namun juga negara-negara barat. Akan tetapi, praktik yang bersumber dari pranata tradisional tersebut kemudian ditunggangi kepentingan di luar aspek hubungan emosional pribadi dan sosial kemasyarakatan. Thamrin

Catatan: _____

Amal Tamagola (2009) juga memandang hadiah sebagai sesuatu yang tidak saja lumrah dalam setiap masyarakat, tetapi juga berperan sangat penting sebagai “kohesi sosial” dalam suatu masyarakat maupun antar-masyarakat/ marga/puak bahkan antar bangsa. Senada dengan itu, Kastorius Sinaga (2009) memberikan perspektif sosiologis mengenai gratifikasi yang mengungkapkan bahwa konsepsi gratifikasi bersifat luas dan elementer di dalam kehidupan kemasyarakatan. Jika memberi dan menerima hadiah ditempatkan dalam konteks hubungan sosial maka praktik tersebut bersifat netral. Akan tetapi, jika terdapat hubungan kekuasaan, makna gratifikasi menjadi tidak netral lagi.

Winarta (2014)² mengatakan maraknya gratifikasi di Indonesia karena karakter budaya Indonesia mirip dengan Amerika Serikat yang suka memberi tip. Budaya Amerika Serikat adalah memberi tip untuk sektor swasta misalnya ketika makan di restoran ada aturan tidak tertulis untuk memberi tip kepada pelayan. Sementara bagi pemerintah, uang tips benar-benar diharamkan. Tapi keadaan sebaliknya terjadi di Jepang dan Korea Selatan. Sopir taksi pun di kedua negara ini tidak mau menerima kelebihan dari argometer karena kebanggaan mereka bisa melayani tanpa meminta imbalan berlebih. Menurut Winarta, Indonesia harus sepakat terlebih dulu untuk mengikuti yang mana karena saat ini yang terjadi adalah berada di wilayah abu-abu.

Catatan-catatan di atas paling tidak memberikan gambaran mengenai adanya kecenderungan transformasi pemberian hadiah yang diterima oleh pejabat publik. Jika dilihat dari kebiasaan, tradisi saling memberi-menerima tumbuh subur dalam kebiasaan masyarakat. Hal ini sebenarnya positif sebagai bentuk

² Hendra, Frans Hendra (2014). *Gratifikasi Bukan Budaya* pada Newsletter Desain Hukum Komisi Hukum Nasional Vol. 14 No.3 tahun 2014 halaman 6.

Catatan: _____

solidaritas, gotong royong dan sebagainya. Namun jika praktik diadopsi oleh sistem birokrasi, praktik positif tersebut berubah menjadi kendala di dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Pemberian yang diberikan kepada pejabat publik cenderung memiliki pamrih dan dalam jangka panjang dapat berpotensi mempengaruhi kinerja pejabat publik, menciptakan ekonomi biaya tinggi dan dapat mempengaruhi kualitas dan keadilan layanan yang diberikan pada masyarakat. Sebagai bukti, KPK berhasil menyelamatkan dana gratifikasi senilai 1,3 triliun.

Studi tentang gratifikasi dan pengaruhnya terhadap pejabat publik pernah dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK (2009). Studi ini mengungkap bahwa pemberian hadiah atau gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara adalah salah satu sumber penyebab timbulnya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Konflik kepentingan yang tidak ditangani

dengan baik dapat berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Definisi konflik kepentingan adalah situasi dimana seseorang Penyelenggara Negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan




Catatan: _____

wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Situasi yang menyebabkan seseorang penyelenggara negara menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan merupakan salah satu kejadian yang sering dihadapi oleh penyelenggara negara yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Beberapa bentuk konflik kepentingan yang dapat timbul dari pemberian gratifikasi ini antara lain adalah:

1. Penerimaan gratifikasi dapat membawa vested interest dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu;
2. Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional penyelenggara negara;
3. Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi; dan sebagainya



Sumber : Buku Saku Gratifikasi KPK

Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang menerima gratifikasi dari pihak yang memiliki hubungan afiliasi (misalnya: pemberi kerja-penerima kerja, atasan-bawahan dan kedinasan) dapat terpengaruh dengan pemberian tersebut, yang semula tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap kewenangan dan jabatan yang dimilikinya menjadi memiliki kepentingan pribadi dikarenakan adanya gratifikasi. Pemberian tersebut dapat dikatakan berpotensi untuk menimbulkan konflik kepentingan pada pejabat yang bersangkutan. Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan yang timbul karena gratifikasi tersebut, penyelenggara negara atau pegawai Negeri harus membuat suatu *declaration of interest* untuk memutus kepentingan pribadi yang timbul dalam hal penerimaan gratifikasi. Oleh karena itu, Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri harus melaporkan gratifikasi yang diterimanya untuk kemudian ditetapkan status kepemilikan gratifikasi tersebut oleh KPK, sesuai dengan pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Penerimaan gratifikasi oleh Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri dan keluarganya dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar, semakin lama akan menjadi kebiasaan yang cepat atau lambat akan mempengaruhi penyelenggara negara atau pegawai negeri yang bersangkutan. Banyak yang berpendapat bahwa pemberian tersebut sekedar tanda terima kasih dan sah-sah saja, tetapi pemberian tersebut patut diwaspadai sebagai pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena terkait dengan jabatan yang dipangku oleh penerima serta kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari pemberi, dan pada saatnya pejabat penerima akan berbuat sesuatu untuk kepentingan pemberi sebagai balas jasa.

Catatan: _____

Menarik disimak dalam video interaktif tentang gratifikasi yang dirilis KPK. Bagaimana seorang pejabat memperoleh hadiah berupa uang tunai plus keanggotaan klub golf kelas premium dari rekanan proyek. Tak hanya itu, ketika mengayunkan stik di lapangan golf, si pejabat bisa berobat sambil wisata di Singapura. Bahkan, nilai gratifikasi itu makin besar ketika semua anggota keluarga pejabat bisa jalan-jalan ke Eropa sekeluarga cuma-cuma. Tentu, dibayari oleh rekanan proyek si pejabat tersebut. Istilah Inggris *no free lunch* bisa menggambarkan bagaimana gratifikasi tersebut mesti punya pamrih bukan sekadar menebar uang belaka tanpa berharap ada yang balik ke pemberi gratifikasi.

Praktik penerimaan hadiah merupakan sesuatu yang wajar dari sudut pandang relasi pribadi, sosial dan adat-istiadat, tetapi ketika hal tersebut dijangkiti kepentingan lain dalam relasi kuasa maka cara pandang gratifikasi adalah netral tidak bisa dipertahankan. Hal itulah yang disebut dalam Pasal 12B sebagai gratifikasi yang dianggap suap, yaitu gratifikasi yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Dalam *Pedoman Pengendalian Gratifikasi* konteks Pasal 12B ini, tujuan dari gratifikasi yang dianggap suap dari sudut pandang pemberi adalah untuk mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang dengan mengharapkan pegawai negeri/penyelenggara negara akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya, demi kepentingan si pemberi tersebut

Jadi, ketika pemberian tanpa pamrih sekalipun ke pihak-pihak yang memiliki keterkaitan pekerjaan harus diwaspadai sebagai gratifikasi. Gratifikasi selalu dekat dengan suap. Suap juga selalu dekat dengan tindak pidana Korupsi. Awas.

Catatan: _____

1. Sejak kapan Indonesia mengenal gratifikasi atau pemberian hadiah kepada pejabat atau penyelenggara negara?

2. Mengapa praktik gratifikasi kerap ditemukan di Indonesia, Jelaskan?

3. Apakah ada praktik gratifikasi yang tidak mengharapkan ada imbal balik dari penerima gratifikasi

4. Mengapa gratifikasi dekat dengan tindak pidana korupsi

5. Apakah konflik kepentingan terjadi ketika gratifikasi dilakukan?

6. Sebut dan jelaskan konflik kepentingan yang terjadi dari pemberian gratifikasi

7. Bagaimana Anda menyikapi pemberian yang diduga sebagai gratifikasi?

SEJARAH GRATIFIKASI

A	Z	C	V	D	G	G	B	B	R	A	Q	A	Y	U	T	N	H	B	G
M	I	P	V	F	S	W	V	R	T	X	A	D	A	E	F	A	H	A	T
E	C	G	R	A	T	A	F	I	K	A	S	I	H	V	V	S	E	D	N
M	E	D	F	E	K	O	N	F	L	I	K	I	I	S	A	K	J	N	A
B	U	O	I	P	V	F	S	W	V	R	T	X	A	D	E	G	H	B	A
K	D	N	V	D	A	W	D	G	E	C	F	T	M	J	S	U	I	D	S
E	F	F	F	I	S	D	S	D	U	K	I	R	B	E	K	P	H	R	A
P	A	I	P	E	S	I	V	G	D	L	R	O	P	G	S	E	A	B	U
E	C	S	D	V	K	J	A	P	F	H	R	E	A	T	V	T	O	I	K
N	I	O	P	A	S	Z	E	B	A	F	R	H	V	F	G	I	V	C	E
T	B	I	I	P	V	F	S	I	C	R	T	X	A	D	N	T	A	F	K
I	G	D	A	V	G	T	D	L	Q	W	T	R	A	A	G	F	K	G	N
N	U	B	V	D	N	A	E	A	D	F	E	R	R	E	R	V	B	C	G
G	O	J	G	U	H	J	E	A	I	U	A	V	K	E	G	A	S	A	R
A	P	G	R	L	R	O	U	G	F	H	A	A	E	S	G	S	J	B	P
N	I	A	A	C	T	S	D	K	N	K	E	G	W	S	A	S	D	N	I
I	V	O	T	O	E	W	F	N	E	A	D	F	E	F	V	K	E	C	T
A	S	R	I	W	I	J	A	Y	A	M	N	I	N	E	R	S	U	D	S
S	T	I	F	V	F	S	C	V	R	T	X	A	A	Z	X	V	D	S	O
D	F	A	I	M	E	G	R	E	A	D	F	R	N	V	C	G	F	U	N
F	X	I	K	Y	O	I	I	V	F	S	W	F	G	X	Y	N	A	S	G
X	C	G	A	L	R	O	P	G	F	H	A	T	A	L	A	G	C	E	O
C	I	E	S	H	G	T	A	A	D	F	E	F	N	C	T	R	A	A	I
I	P	A	I	F	E	F	S	C	T	C	A	A	I	F	T	F	A	O	U
F	E	F	V	C	O	B	J	E	K	T	I	V	I	T	A	S	R	E	S

SRIWIJAYA, UPETI, HADIAH, KEKUASAAN, TIP, KONFLIK, KEPENTINGAN, KEWENANGAN, GRATIFIKASI, OBJEKTIVITAS.

BAB2

DEFINISI DAN DASAR HUKUM

GRATIFIKASI BERUBAH MENJADI SUATU PERBUATAN PIDANA SUAP KHUSUSNYA PADA SEORANG PENYELENGGARA NEGARA SAAT IA MENERIMA GRATIFIKASI ATAU PEMBERIAN HADIAH DARI PIHAK MANAPUN SEPANJANG PEMBERIAN TERSEBUT DIBERIKAN BERHUBUNGAN DENGAN JABATAN ATAUPUN PEKERJAANNYA.

Arti gratifikasi dapat diperoleh dari Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu *pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.*

Definisi di atas menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Mengenai hal tersebut, menurut i. Prof. Dr. Eddy Omar Syarif, SH., MH., Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak *meeting of mind* pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima. *Meeting of mind* merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional. Sementara Drs. Adami Chazawi, SH., Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Brawijaya membuat penajaman perbedaan delik

Catatan: _____

gratifikasi dengan suap. Menurutnya, pada ketentuan tentang gratifikasi belum ada niat jahat (*mens rea*) pihak penerima pada saat uang atau barang diterima. Niat jahat dinilai ada ketika gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari kerja, sehingga setelah melewati waktu tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya. Sedangkan pada ketentuan tentang suap, pihak penerima telah mempunyai niat jahat pada saat uang atau barang diterima.

Dalam pandangan Djoko Sarwoko, SH, MH, Mantan Ketua Muda Pidana Khusus dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, suap dan Gratifikasi berbeda. Dalam kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, ketika tersangka melaporkan setelah ditangkap KPK sedangkan perbuatan yang mengindikasikan *meeting of mind* sudah terjadi sebelumnya, maka itu tidak bisa disebut gratifikasi. Pelaporan gratifikasi dalam jangka waktu 30 hari tersebut harus ditekankan pada kesadaran dan kejujuran dengan itikad baik. Dalam suap penerimaan sesuatu dikaitkan dengan untuk berbuat atau tidak berbuat yang terkait dengan jabatannya. Sedangkan gratifikasi dapat disamakan dengan konsep *self assessment* seperti kasus perpajakan yang berbasis pada kejujuran seseorang



Catatan: _____

Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi kejahatan korupsi, perlu dilihat rumusan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:....”

Jika dilihat dari rumusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu perbuatan pidana suap khususnya pada seorang Penyelenggara Negara pada saat Penyelenggara Negara tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya. Seperti disinggung bahwa dalam soal memberi, masyarakat Indonesia tak beda dengan Amerika Serikat dimana di dunia swasta, pemberian tip sebagai upah jasa adalah sesuatu yang lumrah. Sebaliknya di dunia pemerintahan, Amerika Serikat amat *stricht* karena gratifikasi apapun tidak diperkenankan. Sementara di Indonesia salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan Undang-Undang. Karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut

Catatan: _____

segera melaporkannya pada KPK untuk dianalisis lebih lanjut.

Sejumlah unsur utama yang membedakan antara definisi gratifikasi secara umum sebagai pemberian dalam arti luas dengan gratifikasi yang dianggap suap, yaitu unsur:

- a. Adanya penerimaan gratifikasi;
- b. Penerima gratifikasi haruslah pegawai negeri/penyelenggara negara;
- c. Gratifikasi dianggap suap:

Penafsiran atas masing-masing unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Adanya penerimaan gratifikasi

Dari unsur ini, perlu diuraikan dalam 2 sub unsur yaitu:

- * Penerimaan
- * Gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima; dan,
- * Penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima

- b. Gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan pada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.

Makna sub-unsur “menerima” disini dapat dipahami sebagai berikut :

- a) Nyata-nyata telah diterima;
- b) Beralihnya kekuasaan atas benda secara nyata;
- c) Penerimaan barang/benda/hadiah dapat secara langsung atau tidak langsung; atau

Catatan: _____

d) Dalam hal benda belum diterima, namun telah ada konfirmasi penerimaan secara prinsip dari pihak penerima.

1) Gratifikasi

Pengertian gratifikasi merujuk pada Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diterangkan pada bagian "Definisi Gratifikasi".

Hal yang perlu dipahami, jika dikaitkan dengan adanya kewajiban penyetoran gratifikasi ke Negara sebagai tindak lanjut dari Keputusan Pimpinan KPK tentang penetapan status gratifikasi menjadi milik Negara, maka gratifikasi yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini haruslah penerimaan yang dapat dinilai dengan uang.

a. Yang menerima gratifikasi haruslah pegawai negeri/penyelenggara negara

1) Pegawai Negeri

a) Dasar Hukum:

- i. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- ii. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara;
- iii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Pengertian Pegawai Negeri:

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pegawai negeri meliputi:

a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Catatan: _____

- Undang tentang Kepegawaian. Saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara.
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagian ini mengacu pada perluasan definisi pegawai negeri menurut Pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu (PAF Lamintang, 2009:8-9):
- (1) Termasuk dalam pengertian pegawai negeri, yakni semua orang yang terpilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan umum, demikian juga semua orang yang karena lain hal selain karena suatu pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintah atau badan perwakilan rakyat yang diadakan oleh atau atas nama Pemerintah, selanjutnya juga semua anggota dari suatu dewan pengairan dan semua pimpinan orang-orang pribumi serta pimpinan dari orang-orang Timur Asing yang dengan sah melaksanakan kekuasaan mereka.
 - (2) Termasuk dalam pengertian pegawai negeri dan hakim, yakni para wasit; termasuk dalam pengertian hakim, yakni mereka yang melaksanakan kekuasaan hukum administratif, berikut para ketua dan para anggota dari dewan-dewan agama.
 - (3) Semua orang yang termasuk dalam Angkatan Bersenjata itu juga dianggap sebagai pegawai-pegawai negeri.

Catatan: _____

- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Penjelasan Pasal 1 angka 2 huruf e).

2) Penyelenggara Negara,

a) Dasar hukum:

- i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN;
- ii. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- iii. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

b) Definisi

- i. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan

Catatan: _____

pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka (1) UU Nomor 28 Tahun 1999).

- ii. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 di atas menguraikan jabatan-jabatan lain yang termasuk kualifikasi Penyelenggara Negara, yaitu meliputi:
 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara. Saat ini berdasarkan Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 tidak dikenal lagi istilah Lembaga Tertinggi Negara. Institusi yang dimaksud disini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
 3. Menteri;
 4. Gubernur;
 5. Hakim;
 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh, Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota; dan
 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:
 - 1) Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada

Catatan: _____

- Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- 2) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
 - 3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 - 4) Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 5) Jaksa;
 - 6) Penyidik;
 - 7) Panitera Pengadilan; dan
 - 8) Pemimpin dan bendaharawan proyek. Dalam konteks kekinian, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan, Panitia Penerima Barang termasuk kualifikasi Penyelenggara negara
- iii. Penjelasan Pasal 11 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menambahkan jabatan lain yang masuk kualifikasi Penyelenggara Negara, yaitu: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pedoman Pengendalian Gratifikasi 14
- iv. Pejabat Negara lain yang juga termasuk kualifikasi sebagai Penyelenggara negara diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara yaitu:
1. Presiden dan Wakil Presiden;

Catatan: _____

2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 3. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 4. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 5. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim adhoc;
 6. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
 7. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 8. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
 9. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
 10. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
 11. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
 12. Gubernur dan wakil gubernur;
 13. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
 14. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- b. Gratifikasi yang dianggap pemberian suap
Kata “dianggap pemberian suap” menunjukkan bahwa gratifikasi adalah bukan suap. Pandangan ini digunakan oleh majelis hakim dalam kasus korupsi dan pencucian uang dengan terdakwa Dhana Widyatmika.

Catatan: _____

Lebih lanjut diungkapkan gratifikasi bukan suap, melainkan hanyalah perbuatan pemberian biasa yang bukan merupakan peristiwa pidana namun karena penerima adalah orang yang memiliki kualifikasi tertentu yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada intinya melekat kewenangan publik yang sangat rentan disalahgunakan padanya, maka pemberian dari setiap orang-orang tertentu haruslah dilaporkan dan mendapat pengawasan dari KPK, guna ditentukan apakah pemberian itu ada kaitan dengan jabatan penerima atau tidak

- 1) Gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima

Unsur “berhubungan dengan jabatan” atau *in zijn bediening* seperti disebutkan pada Pasal 12B juga terdapat pada Pasal 209 ayat (1) KUHP yang saat ini diadopsi menjadi Pasal 5 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kasus suap, makna dari unsur “berhubungan dengan jabatan” tersebut ditafsirkan oleh *Arrest Hoge Raad* (Putusan Mahkamah Agung Belanda) tanggal 26 Juni 1916 sebagai berikut:

- a) Tidaklah perlu pegawai negeri/penyelenggara negara berwenang melakukan hal-hal yang dikehendaki atau diminta oleh pihak pemberi akan tetapi, cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat sesuai kehendak pemberi;
- b) “berhubungan dengan jabatan” tidak perlu berdasarkan undang-undang atau ketentuan administrasi, tetapi cukup jabatan tersebut memungkinkan baginya untuk melakukan apa yang dikehendaki pemberi.

Catatan: _____

Dalam kasus gratifikasi, makna unsur “berhubungan dengan jabatan” ditafsirkan lebih sederhana. Hal itu dapat dilihat dari Putusan Pengadilan dengan terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan. Majelis Hakim dalam perkara tersebut tidak menyinggung aspek berbuat atau tidak membuatnya Gayus sebagai akibat dari pemberian gratifikasi secara rinci. Hakim menguraikan posisi Gayus sebagai Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-1816/PJ.11/UP.14/2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang pengangkatan sebagai PNS pada Dirjen Pajak Departemen Keuangan dan SK No. KEP-75/PJ.01/UP.53/2008 tanggal 11 April 2008 tentang pengangkatan sebagai Petugas Penelaah Keberatan dan Banding Pajak.

Kemudian majelis hakim mempertimbangkan: “bahwa benar meskipun tidak dapat secara terperinci dan detail, bahwa terdakwa menerima dari wajib pajak yang lainnya, namun mengingat uang yang diterima terdakwa dalam jumlah yang



Catatan: _____

sangat besar dan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang konkret tentang asal usul perolehan uang secara sah, maka Majelis Hakim meyakini banyak wajib pajak yang mengurus permohonan pajaknya dan memberikan gratifikasi kepada terdakwa” Dalam bagian lainnya, hakim juga meyakini Gayus menerima gratifikasi yang terkait dengan jabatan dikaitkan dengan posisi terdakwa yang pernah menangani sekitar 149 wajib pajak. Meskipun pemberian pada Gayus tidak disebut secara rinci, namun salah satu pemberian dari wajib pajak yang terbukti terkait dengan jabatan Gayus cukup menjadi bukti awal ditambah terdakwa gagal membuktikan bahwa aset lain yang dikuasainya berasal dari penghasilan yang sah.

Inti dari pertimbangan hakim di atas, dalam kasus Gayus unsur “berhubungan dengan jabatan” tidak perlu dibuktikan secara rinci pada setiap penerimaan. Cukup dibuktikan bahwa memang penerima adalah pegawai negeri/penyelenggara negara, dan ketika aset yang dikuasai tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa berasal dari penghasilan yang sah, dan terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan tersebut pada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, maka uang, barang atau aset lain yang dikuasai terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai gratifikasi yang “berhubungan dengan jabatan” sekaligus bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya.

Catatan: _____

- 2) Penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.

Unsur ini dapat dipahami sebagai berikut:

- a) Penerimaan gratifikasi dilarang oleh hukum yang berlaku. Hal ini tidak dibatasi aturan hukum tertulis semata, namun juga menyentuh aspek kepatutan dan kewajaran yang hidup dalam masyarakat.
Pedoman Pengendalian Gratifikasi 16
 - b) Unsur ini tidak menghendaki berbuat/tidak membuatnya pegawai negeri/penyelenggara negara sebelum ataupun sebagai akibat dari pemberian gratifikasi.
 - c) Penerimaan yang memiliki konflik kepentingan.
- c. Gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan pada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.

Pelaporan gratifikasi dianggap telah dilakukan oleh penerima gratifikasi jika memenuhi syarat di bawah ini:

- 1) Laporan gratifikasi disampaikan pada KPK atau saluran lain yang ditunjuk KPK, seperti Unit Pengendali Gratifikasi pada Kementerian/Lembaga/Organisasi Lainnya/Pemerintah Daerah (K/L/O/P) yang telah mengimplementasikan Sistem Pengendalian Gratifikasi;
- 2) Laporan gratifikasi harus berisi informasi lengkap yang dituangkan

Catatan: _____

- dalam Formulir Laporan Gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK;
- 3) Telah dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK.

Selain lima unsur sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan dalam kasus Gayus Halomoan Partahanan Tambunan memberikan pertimbangan hukum terkait implementasi gratifikasi yang dianggap suap, yaitu:

- 1) Luasnya pengertian gratifikasi oleh undang-undang menunjukkan bahwa pemberian dalam bentuk apa saja, dari siapa saja dan dengan motivasi apa saja, dalam pasal ini justru hanya dibatasi pada segi subjek hukum penerima, yaitu memenuhi kriteria pegawai negeri/penyelenggara negara;
- 2) Gratifikasi wajib dilaporkan dan dalam hal tempo tertentu tidak dilaporkan maka setiap penerimaan tersebut harus dianggap sebagai "Suap";

Inti dari penegasan hakim tersebut, terkait dengan pembuktian penerimaan gratifikasi yang dianggap suap, hakim tidak melihat motivasi dari pemberi, bentuk pemberian dapat berbentuk apa saja, dan pemberi dapat berasal dari siapa saja. Pembatasan hukum dari Pasal 12B dan 12C hanyalah posisi penerima sebagai pegawai negeri/ penyelenggara negara. Demikian juga dengan penegasan konsekuensi dari kewajiban melaporkan penerimaan gratifikasi dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja. Ketika gratifikasi tidak dilaporkan maka, penerimaan tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan.

Catatan: _____

Konsekuensi Hukum Dari Tidak Melaporkan Gratifikasi yang Diterima

Sanksi pidana yang ditetapkan pada tindak pidana ini cukup berat, yaitu pidana penjara minimum empat tahun, dan maksimum 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maksimum Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dari rumusan ini jelas sekali bahwa penerimaan gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, dengan sanksi pidana yang persis sama dengan tindak pidana suap lainnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertanyaan mendasar yang biasanya ditanyakan oleh Penyelenggara Negara di berbagai tingkatan adalah gratifikasi seperti apa yang dilarang oleh Undang-Undang. Dalam Buku Saku Gratifikasi disebutkan bahwa Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri bisa menyandarkan diri pada pertanyaan-pertanyaan reflektif yang sekiranya dapat menilai apakah pemberian yang diterimanya masuk dalam kategori gratifikasi illegal atau suap. Berikut pertanyaan reflektif tersebut

Catatan: _____

No	Pertanyaan Reflektif (Pertanyaan Kepada Diri Sendiri)	Jawaban atas Pertanyaan (Apakah Pemberian Cenderung ke Arah Gratifikasi Ilegal/Suap atau Legal)
1	Apakah motif dari pemberian hadiah yang diberikan oleh pihak pemberi kepada Anda?	Jika motifnya menurut dugaan Anda adalah ditujukan untuk mempengaruhi keputusan Anda sebagai pejabat publik, maka pemberian tersebut dapat dikatakan cenderung ke arah gratifikasi ilegal dan sebaiknya Anda tolak. Seandainya 'karena terpaksa oleh keadaan' gratifikasi diterima, sebaiknya segera laporkan ke KPK atau jika ternyata Instansi tempat Anda bekerja telah memiliki kerjasama dengan KPK dalam bentuk Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) maka Anda dapat menyampaikannya melalui instansi Anda untuk kemudian dilaporkan ke KPK.
2	a. Apakah pemberian tersebut diberikan oleh pemberi yang memiliki hubungan kekuasaan/posisi setara dengan Anda atau tidak? Misalnya pemberian tersebut diberikan oleh bawahan, atasan atau pihak lain yang tidak setara secara kedudukan/posisi baik dalam lingkup hubungan kerja atau konteks sosial yang terkait kerja.	Jika jawabannya adalah ya (memiliki posisi setara), maka bisa jadi kemungkinan pemberian tersebut diberikan atas dasar pertemanan atau kekerabatan (sosial), meski demikian untuk berjaga-jaga ada baiknya ada baiknya Anda mencoba menjawab pertanyaan 2b. Jika jawabannya tidak (memiliki posisi tidak setara) maka Anda perlu mulai meningkatkan kewaspadaan Anda mengenai motif pemberian dan menanyakan pertanyaan 2b untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut.
	b. Apakah terdapat hubungan relasi kuasa yang bersifat strategis? Artinya terdapat kaitan berkenaan dengan/ menyangkut akses ke asset-aset dan control atas asset-aset sumberdaya strategis ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang Anda miliki akibat posisi Anda saat ini seperti misalnya sebagai panitia pengadaan barang dan jasa atau lainnya.	Jika jawabannya ya, maka pemberian tersebut patut Anda duga dan waspada sebagai pemberian yang cenderung ke arah gratifikasi ilegal.

3	Apakah pemberian tersebut memiliki potensi menimbulkan konflik kepentingan saat ini maupun di masa mendatang?	Jika jawabannya ya, maka sebaiknya pemberian tersebut Anda tolak dengan cara yang baik dan sedapat mungkin tidak menyinggung. Jika pemberian tersebut tidak dapat ditolak karena keadaan tertentu maka pemberian tersebut sebaiknya dilaporkan dan dikonsultasikan ke KPK untuk menghindari fitnah atau memberikan kepastian jawaban mengenai status pemberian tersebut.
4	Bagaimana metode pemberian dilakukan? Terbuka atau rahasia?	Anda patut mewaspadai gratifikasi yang diberikan secara tidak langsung, apalagi dengan cara yang bersifat sembunyi-sembunyi (rahasia). Adanya metode pemberian ini mengindikasikan bahwa pemberian tersebut cenderung ke arah gratifikasi ilegal.
5	Bagaimana kepantasan/kewajaran nilai dan frekuensi pemberian yang diterima (secara sosial)?	Jika pemberian tersebut di atas nilai kewajaran yang berlaku di masyarakat ataupun frekuensi pemberian yang terlalu sering sehingga membuat orang yang berakal sehat menduga ada sesuatu di balik pemberian tersebut, maka pemberian tersebut sebaiknya Anda laporkan ke KPK atau sedapat mungkin Anda tolak.

* Pertanyaan reflektif ini dapat digunakan untuk gratifikasi/pemberian hadiah yang diberikan dalam semua situasi, tidak terkecuali pemberian pada situasi yang secara sosial wajar dilakukan seperti: pemberian hadiah/gratifikasi pada acara pernikahan, pertunangan, ulang tahun, perpisahan, syukuran, khitanan atau acara lainnya.


Catatan: _____

Meski sudah diatur demikian ketat, Penyelenggara Negara ada juga yang abai pada gratifikasi. Di media massa misalnya ada pejabat negara/pegawai negeri yang punya hajat mengawinkan anaknya. Souvenir dari si pejabat tersebut untuk para tamu adalah gawai iPod yang harganya ratusan ribu rupiah. Untuk souvenir ini saja, pejabat tersebut harus merogoh kantong hingga ratusan juta rupiah. Situasi ini jadi membingungkan terutama bagi Penyelenggara Negara apakah harus diserahkan ke KPK karena sebagai upaya gratifikasi, sementara beberapa pihak swasta melihatnya sebagai tanda cinta belaka dari mempelai seperti halnya souvenir pernikahan lainnya.

Kasus yang sempat disorot media adalah Gubernur DKI saat itu, Jokowi memperoleh gitar yang dikirimkan khusus oleh punggawa Metalica Don Trujillo dan diberi tandatangan yang bersangkutan. Jokowi –yang kini Presiden- menyerahkan kepada KPK untuk menilai apakah gitar tersebut termasuk gratifikasi atau bukan. Setelah melakukan telaah, diputuskan oleh KPK gitar tersebut memiliki indikasi gratifikasi sehingga tidak dikembalikan ke penerima hadiah. Akhirnya, gitar tersebut tidak dikembalikan ke penerima hadiah meskipun wakil si pemusik merasa kecewa hadiahnya dianggap sebagai barang gratifikasi.

Catatan: _____

PENGANTAR GRATIFIKASI



Gambar : Alur Kerja Pelaporan Gratifikasi

Pendeknya, aturan gratifikasi sudah dibuat jelas dengan beragam indikasi yang bisa dicocokkan selama beraktivitas sebagai Penyelenggara Negara. Tinggal bagaimana kemauan penerima gratifikasi saja agar bisa tegas kepada para rekanan misalnya diharapkan tidak menerima parcel hari Raya karena itu bagian dari gratifikasi. Begitu pula pemberian ucapan terima kasih dalam

Catatan: _____

bentuk uang yang diberikan ke Penyelenggara Negara akan turun seminim mungkin. Karena bila kesadaran akan gratifikasi telah tinggi, tak ada lagi rasa bersalah menghinggap diri Penyelenggara Negara. Undang-undang telah mengatur dengan semua kejelasannya bahwa gratifikasi yang terindikasi suap pun bisa terdeteksi sejak awal.

Catatan: _____

1. Gratifikasi adalah

2. Payung hukum praktek gratifikasi adalah.....

3. Yang termasuk Penyelenggara Negara berdasarkan pasal 2 UU no. 28 tahun 1999 yaitu

4. Pegawai Negeri yang terkena aturan gratifikasi adalah kategori Pegawai Negeri

5. Gratifikasi adalah sesuatu yang netral, mengapa ketika bersinggungan dengan Penyelenggara Negara kemudian dekat dengan praktek suap?

6. Sanksi bila Penyelenggara Negara tidak melaporkan gratifikasi

7. Bagaimana alur pelaporan gratifikasi ?

8. Berapa lama bagi pelapor melaporkan gratifikasi yang diperolehnya menurut aturan perundang-undangan

9. Sebutkan contoh satu pertanyaan reflektif yang bisa menggambarkan apakah gratifikasi dekat dengan indikasi suap

10. Menurut Anda Penyelenggara Negara yang mendapat parcel pada hari raya dari rekanan termasuk sebagai gratifikasi? Jelaskan

DASAR HUKUM

A	Z	C	V	D	G	G	B	B	R	A	Q	A	Y	U	T	N	H	B	G
M	I	P	V	F	S	W	V	R	T	X	A	D	A	E	F	A	H	A	T
E	C	G	R	A	T	A	F	I	T	A	S	I	H	V	V	S	E	D	F
M	E	D	F	E	F	V	C	A	C	A	A	I	I	S	A	V	J	T	V
B	U	O	I	P	V	F	B	W	V	R	T	X	A	D	S	G	H	E	A
A	D	N	V	D	A	A	D	G	E	C	F	T	M	Y	S	U	I	R	S
R	F	F	F	I	R	D	S	D	U	K	I	R	E	E	K	G	H	L	S
A	A	I	P	E	S	I	V	G	D	L	L	O	P	G	S	H	A	A	K
N	C	S	D	V	K	J	A	P	F	O	A	E	A	T	V	G	O	R	S
G	I	O	P	A	S	Z	E	B	A	F	R	H	V	F	G	R	V	A	V
P	B	I	I	P	V	F	S	W	C	R	T	X	A	D	N	T	A	N	G
V	G	D	D	V	G	T	K	L	Q	W	E	R	A	A	G	F	K	G	N
G	U	B	A	D	N	A	E	A	D	F	N	R	R	E	R	V	B	C	T
U	O	J	N	U	G	J	E	A	I	U	A	V	K	E	G	A	S	A	E
O	P	G	A	L	R	O	U	G	F	H	A	A	F	S	G	S	J	B	K
P	I	A	Z	C	T	S	P	K	N	K	E	G	J	S	A	S	D	N	I
I	V	O	P	O	E	A	F	N	E	A	D	F	E	F	V	K	E	C	T
A	S	E	A	D	U	E	A	H	A	D	I	A	H	E	R	S	U	D	S
S	T	I	P	S	F	S	C	V	R	T	X	A	D	Z	X	V	D	S	O
D	F	A	E	M	E	G	R	E	A	D	F	R	F	V	C	G	F	U	N
F	X	I	A	Y	O	I	I	V	F	S	W	F	A	X	Y	N	A	S	G
X	C	G	H	L	R	O	P	E	N	G	I	N	A	P	A	N	C	E	O
C	I	E	F	H	G	T	A	A	D	F	E	F	V	C	T	R	A	A	I
I	P	U	A	N	G	F	S	C	T	C	A	A	I	F	T	F	A	O	U
F	E	F	V	C	T	C	R	U	P	L	A	T	I	K	Z	X	R	E	S

**NETRAL, HADIAH, PIDANA, SUAP, TERLARANG, RABAT, TIKET,
PENGINAPAN, UANG, BARANG.**

BAB3

**ANTARA GRATIFIKASI,
SUAP, DAN UANG
PELICIN**

**SEBAGAI PENYELENGGARA NEGARA MENERIMA GRATIFIKASI
MAKA LANGKAH TERBAIK YANG DILAKUKAN ADALAH MENOLAK
LANGSUNG GRATIFIKASI TERSEBUT SECARA BAIK,**

Anda tentu pernah mengikuti seminar, bukan? Biasanya selain materi seminar Anda akan memperoleh *goody bag* yang isinya bisa bermacam-macam. Kadang-kadang sekadar pulpen atau gelas. Tapi, kalau kemudian isi *goody bag* itu adalah jam tangan mewah, kain batik tulis halus, atau kerajinan tangan mahal, apakah itu gratifikasi?

Gratifikasi secara jelas menjadi salah satu akar dari korupsi. Pada pasal 12B UU No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ayat 1 ditetapkan :“Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya ...dst. Dalam Pasal 12 C Undang-Undang yang sama ditetapkan dalam ayat 1 :“... jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ...” dan dalam ayat 2“... paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima”, maka siapapun itu tidak akan ditindak.

Bentuk gratifikasi bisa bermacam-macam. Ada yang memberikan arloji mahal yang harganya jauh melebihi gaji bulanan sang Penyelenggara Negara, atau bahkan memberikan tas ratusan juta kepada pasangan Penyelenggara Negara. Pada pasal 12 B tersebut terlihat bahwa gratifikasi adalah awal dari terjadinya tindak pidana suap. Antara gratifikasi dan suap ada kecenderungan

Catatan: _____

kesamaan dan beda yang amat tipis. Keduanya punya motif menjadikan jabatan, kekuasaan, dan wewenang sebagai motif dari pemberian hadiah (gratifikasi). Perbedaannya, gratifikasi masih merupakan sesuatu yang netral – tidak tegas disebutkan sebagai tindak pidana- asal tidak bertentangan dengan kewajiban dan wewenangnya untuk melaporkan ke KPK. Sedangkan tindakan suap adalah perbuatan dengan cara menyalahgunakan jabatan, kekuasaan, dan wewenang Penyelenggara Negara. Ketika gratifikasi adalah awal dari suap, maka suap adalah pemicu dari korupsi. Artinya bila gratifikasi tak dapat atau gagal dicegah agar tak menimbulkan pidana suap, maka keberhasilan pencegahan korupsi pun laksana menggantung asap.

Jika sebagai Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri menerima gratifikasi maka langkah terbaik yang bisa dilakukan (jika dapat mengidentifikasi motif pemberian adalah gratifikasi ilegal) adalah menolak gratifikasi tersebut secara baik, sehingga sedapat mungkin tidak menyinggung perasaan pemberi. Jika keadaan memaksa menerima gratifikasi tersebut, misalnya pemberian terlanjur dilakukan melalui orang terdekat (suami, istri, anak dan lain-lain) atau ada perasaan tidak enak karena dapat menyinggung pemberi, maka sebaiknya gratifikasi yang diterima segera dilaporkan ke KPK. Jika instansi Penyelenggara Negara kebetulan adalah salah satu instansi yang telah bekerjasama dengan KPK dalam Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), maka laporkan langsung ke instansi bersangkutan.

Catatan: _____

Contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi adalah:

1. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya




2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut

3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma



4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan

5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat




6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan

7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja



8. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu



Sementara mengenai uang pelicin, buku terbitan KPK dan Transparency International yaitu *Indonesia Bersih Uang Pelicin* (2014) menyebut uang pelicin muncul ketika ada sebagian peminta layanan yang melihat celah bahwa proses yang lambat ini bisa dipercepat. Caranya sederhana saja, menyelipkan sejumlah uang yang tak terlalu besar di balik berkas pengajuan layanan. Ajaib. Layanan yang diminta langsung beres plus senyuman manis dari petugas pemberi layanan. Dengan cepat, cara sederhana ini menyebar luas melalui obrolan dari mulut ke mulut. Pemberian sejumlah uang ini seakan menjadi pelumas yang memutar roda pelayanan dengan cepat. Lantas para peminta layanan menyadari pemberian tambahan uang bisa membantu penyelesaian layanan yang diminta tepat waktu. Bahkan, bila memberikan uang yang lebih besar, penyelesaian layanan bakal semakin ekspres. Pendeknya ada uang, urusan segera beres, Bang.

Pembiaran pemberian uang ini justru menjadi standar pelayanan tepat waktu. Yang tidak menyelipkan uang pelicin, penyelesaian akan makin lama. Nomor antrean malah jadi sekadar simbol karena kalah oleh uang pelicin yang diberikan. Praktik seperti ini sudah menjadi orientasi birokrasi dalam beberapa lama sehingga anggapan salah kaprah pun muncul. Banyak yang menganggap pemberian uang sekadar kewajaran memberikan ucapan terima kasih atas pemberian fasilitas dari petugas layanan. Ini yang lantas kemudian mengalahkan pendapat masyarakat yang seharusnya melihat praktek itu sebagai benih tindakan korupsi.

Transparency International Indonesia (TII) mendefinisikan uang pelicin sebagai sejumlah pemberian (biasanya dalam bentuk uang) untuk memulai, mengamankan, mempercepat akses pada terjadinya suatu layanan. Sejatinnya,

Catatan: _____

menyelesaikan pekerjaan tepat waktu atau bekerja lebih cepat lantaran adanya insentif adalah sebuah bentuk pertentangan terhadap kewajiban seseorang. Potret pemberian uang pelicin di Indonesia terbilang jelek dan bahkan memalukan. Data survei Global Corruption Barometer (GCB) 2013 yang diluncurkan TI menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih saja terbiasa memberi uang pelicin untuk mendapatkan akses layanan publik. Sekitar 71% dari seribu warga mengaku membayar sejumlah uang untuk mempercepat proses layanan pemerintah. Angka itu menunjukkan betapa rusaknya mental sebagian besar masyarakat yang turut ambil bagian dalam melemahkan integritas para pegawai di sektor layanan publik. Dari data yang tersaji dalam survei itu, institusi layanan publik yang dinilai paling rawan dengan uang pelicin adalah kepolisian, dengan persentase tertinggi (75%). Setelah itu, yang tak kalah rawannya adalah lembaga peradilan, dengan angka 66%. Lalu berturut-turut lembaga perizinan, pertanahan, pendidikan, dan kesehatan, yang masing-masing mendapat angka 37%, 32%, 21%, dan 12%. Kontras dengan negeri jiran Malaysia yang institusi layanan publiknya paling bersih di antara enam negara Asia Tenggara.

Negara	Pendidikan	Pengadilan	Medis & Kesehatan	Kepolisian	Layanan Perizinan	Layanan Publik	Perpajakan	Layanan Pertanahan
SEA	14%	29%	13%	43%	21%	7%	6%	23%
Cambodia	30%	65%	38%	65%	62%	28%	18%	57%
Indonesia	21%	66%	12%	75%	37%	4%	6%	32%
Malaysia	3%	8%	1%	12%	2%	2%	0%	0%
Philippines	6%	10%	4%	19%	14%	5%	7%	11%
Thailand	9%	14%	2%	37%	4%	2%	3%	19%
Vietnam	15%	14%	22%	48%	9%	0%	5%	21%

Sumber : Global Corruption Barometer (2013)

Tabel : Presentase pemberian uang pelicin pada beberapa layanan pemerintah

Negara	Sebagai hadiah atau cara mengungkapkannya terima kasih	Untuk mendapat pelayanan lebih murah	Untuk mempercepat pengurusan sesuatu	Sebagai satu-satunya cara untuk mendapat pelayanan
Asia Tenggara	20%	10%	55%	15%
Kamboja	51%	6%	28%	15%
Indonesia	13%	6%	71%	11%
Malaysia	3%	19%	55%	23%
Filipina	19%	6%	67%	8%
Thailand	10%	16%	67%	8%
Vietnam	24%	9%	41%	26%

Sumber : Global Corruption Barometer (2013)

Tabel : Perbandingan tingkat pemberian uang pelicin dan penggunaannya di Asia Tenggara

Pemberian Uang pelicin didefinisikan sebagai sebagai tindakan pemberian uang dari A ke B karena A menginginkan B bekerja tepat pada waktunya atau menginginkan B bekerja lebih cepat. Pemberian uang pelicin amat terkait dengan proses administrasi suatu aktivitas/transaksi.

Kaitannya dengan uang suap, ada sejumlah perbedaan yang disepakati para ahli. Dalam praktik yang berlangsung di lapangan, uang pelicin umumnya

Catatan: _____

dalam nominal yang tergolong kecil bila dibandingkan dengan pemberian uang suap, meski tidak tertutup pula kemungkinan dilakukan dalam nominal besar. Banyak sekali contoh yang dapat ditemukan dalam keseharian mengenai uang pelicin dalam nominal kecil. Misalnya, uang terima kasih yang diberikan agar mendapat pelayanan ekstra saat pengurusan e-Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau KK di kalurahan, seperti dihubungi petugas bila KTP sudah jadi.

Memang, uang pelicin dan suap tak punya dampak langsung terhadap kerugian keuangan negara. Tapi dampaknya secara moral dan mental sangat merusak. Bagaimana integritas Penyelenggara Negara terutama yang mengurus layanan publik setiap hari digerogeti dengan uang sogok sehingga mereka terbiasa memperoleh imbalan lebih yang bukan haknya. Yang lebih parah lagi, publik yang ingin dilayani dengan benar malah tidak memperoleh layanan yang baik karena mental Penyelenggara Negara sudah berorientasi pada duit pelicin. Dari sisi etika, perbuatan pemberian uang pelicin juga mendorong Penyelenggara Negara melanggar kode etik profesinya.

Uang pelicin dan suap meski tidak langsung berakibat pada keuangan negara tetap menjadi bagian dari tindak pidana korupsi. Di dalam “suap” dan “pelicin” selalu saja melibatkan secara aktif orang yang melakukan penyuaipan terhadap pejabat publik dan Penyelenggara Negara sebagai penerima. Pemberian itu selalu pula disertai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tentang nilai nominal uang suap dan cara penyerahannya. Apalagi, bila pejabat publik atau Penyelenggara Negara itu lebih berperan aktif, perbuatan suap itu sudah masuk dalam kategori korupsi dengan pemerasan.

Catatan: _____

Korupsi lewat gratifikasi, suap, maupun uang pelicin akan menggerus kepercayaan publik kepada Penyelenggara Negara. Apalagi bila gratifikasi itu dilakukan massif dan merata di berbagai instansi pemerintah maka cap sebagai negeri yang korup akan tetap saja mencoreng wajah Indonesia. Di sisi lain, upaya perlawanan terhadap perilaku melanggar hukum itu semakin kuat di seluruh dunia. Di dunia swasta misalnya kini ada aturan penegakan GCG (*good corporate governance*) yang menghindari dan melarang keras pemberian dan penerimaan gratifikasi, suap, dan uang pelicin.

Kini, dengan arus deras transparansi dan akuntabilitas, masihkah kita ingin terjerembab di dunia gratifikasi, suap, dan uang pelicin tanpa ada akhirnya?

Catatan: _____

1. Apa yang Anda lakukan ketika mendapat pemberian atau hadiah ?

2. Berapa lama KPK meneliti status dari gratifikasi yang dilaporkan Penyelenggaraan Negara?

3. Sebutkan 8 contoh praktek gratifikasi yang kerap di temui di Tanah Air?

4. Mengapa gratifikasi dan suap erat kaitannya?

5. Bagaimana definisi uang pelicin?

6. Mengapa oknum Penyelenggara Negara memanfaatkan Keberadaan layanan publik sebagai lahan basah memperoleh uang pelicin

7. Secara etika, apa yang dilanggar oleh Penyelenggara Negara terkait dengan uang pelicin?

8. Bagaimana posisi Indonesia di tengah negara Asia Tenggara terkait dengan kebiasaan memberikan uang pelicin demi mulusnya urusan?

9. Bagaimana cara menangkal uang pelicin di instansi yang melayani kepentingan publik?

10. Sebutkan upaya pencegahan pemberian gratifikasi yang dilakukan KPK?

SEPUTAR GRATIFIKASI

A	Z	C	S	U	A	P	B	B	R	A	Q	A	Y	U	T	N	H	B	G
M	I	P	V	F	S	W	V	R	T	X	A	D	A	E	F	A	H	A	T
E	C	G	R	M	T	A	F	I	K	A	N	A	L	I	S	I	S	D	F
M	E	D	F	E	F	V	C	T	C	A	A	I	I	S	A	V	J	N	V
B	U	O	I	N	V	F	S	W	V	R	T	X	A	D	S	G	H	B	A
K	D	N	V	K	A	W	D	G	E	C	F	T	M	Y	S	U	I	D	S
R	F	F	F	E	S	D	S	D	U	K	I	R	E	E	K	G	H	R	S
S	O	I	P	U	S	I	V	G	R	L	R	O	P	G	S	H	A	B	K
T	T	S	D	V	K	J	A	P	I	O	R	E	A	T	V	G	O	I	S
A	O	O	P	A	P	Z	E	B	L	F	R	H	V	F	G	R	V	C	V
P	K	I	I	P	E	F	S	W	U	R	T	X	A	D	N	T	A	F	G
V	O	D	A	V	L	T	K	L	M	W	T	D	A	A	G	F	K	G	N
G	P	B	V	D	I	A	E	A	R	F	E	G	R	E	R	V	B	C	G
U	I	J	K	U	C	J	E	A	O	U	A	V	K	E	H	A	S	A	R
O	P	G	H	L	I	O	U	G	F	H	A	A	F	A	G	S	J	B	V
P	I	A	Z	C	N	S	D	K	N	K	E	G	A	S	A	S	D	N	I
I	V	O	P	O	E	W	F	N	E	A	D	L	E	F	V	K	E	C	T
A	S	L	I	D	F	E	A	H	J	M	E	I	U	E	R	S	U	D	S
S	T	I	P	V	F	S	C	V	R	T	X	A	D	Z	X	V	D	S	O
D	F	A	E	M	E	G	R	E	A	D	F	R	F	V	C	G	F	U	N
F	X	I	A	Y	O	I	I	V	F	S	W	F	A	X	Y	N	A	S	G
X	C	G	H	K	E	P	E	M	I	L	I	K	A	N	A	G	C	E	O
C	I	E	F	H	G	T	A	A	D	F	E	F	V	C	T	R	A	A	I
I	P	A	D	F	E	F	S	C	T	C	A	A	I	F	T	F	A	O	U
F	E	F	V	C	T	C	R	U	P	M	O	T	I	F	Z	X	R	E	S

SUAP, MOTIF, FOTOKOPI, ASLI, FORMULIR, ANALISIS, TELAAH, KEPEMILIKAN, MENKEU, PELICIN.

BAB4

KULTUR VS GRATIFIKASI

GRATIFIKASI ADALAH PEMBERIAN DALAM ARTI LUAS, YAKNI MELIPUTI PEMBERIAN UANG, BARANG, RABAT, KOMISI PINJAMAN TANPA BUNGA, TIKET PERJALANAN, FASILITAS PENGINAPAN, PERJALANAN WISATA, PENGOBATAN DLL.

Perlu disadari bahwa korupsi dan gratifikasi bukanlah budaya. Budaya dapat diartikan sebagai cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi serta terbentuk dari berbagai unsur seperti adat istiadat, bahasa, agama, hingga lokasi.

Ambil contoh gratifikasi. Kebiasaan di masyarakat adalah memandang Penyelenggara Negara/ Pegawai Negeri adalah profesi yang memungkinkan praktek-praktek gratifikasi terjadi. Meskipun mungkin dulu dianggap sebagai suatu hal biasa, terbukti praktek itu melanggar hukum ketika muncul UU yang mengatur tentang gratifikasi. Dengan aturan perundangan yang tegas itu, semestinya pewarisan kebiasaan dari generasi ke generasi dapat terputus. Kalau dulu mungkin memandang wajar seorang Penyelenggara Negara saat punya hajatan, semuanya dicukupi oleh rekanan. Tapi kini, Penyelenggara Negara yang masih menerapkan praktek itu akan dengan cepat terkena tuduhan gratifikasi. Sebuah tuduhan serius karena itu adalah akar dari penyuapan dan dekat dengan praktek korupsi.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B disebutkan bahwa

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

Catatan: _____

dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 Pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan



Yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan

Catatan: _____

Hadiah Mercy Bukan Gratifikasi

Cerita ini bukanlah mengada-ada. Beberapa tahun yang lalu, KPK menerima laporan gratifikasi dari seorang menteri. Menteri ini merasa tak tahu apa-apa karena tiba-tiba ada mobil Mercedes Benz dikirimkan ke rumah dari sebuah bank. Karena tak mau terkena aturan pelaporan gratifikasi, buru-buru si menteri ini memberi laporan ke KPK dan menyerahkan kepada KPK untuk mengecek hadiah mobil tersebut.

Tak mau kehilangan momentum, KPK juga segera melakukan penelaahan. Tentang siapa pemberi hadiah, berapa harga hadiah tersebut –yang tentu mahal- serta apakah ini adalah bentuk gratifikasi. Usut punya usut, ternyata hadiah Mercy itu dikarenakan si menteri menabung di rekening salah satu bank. Jadi ini adalah barang hadiah yang diundi, kebetulan yang memperoleh undian adalah seorang Penyelenggara Negara. Setelah dilakukan penelaahan, didapati fakta bahwa itu bukanlah gratifikasi dan Penyelenggara Negara tersebut memperoleh kembali mobil Mercy yang menjadi hak menteri tersebut.

fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika atau tanpa sarana elektronika.

Jadi artinya, gratifikasi –dan korupsi- bukanlah budaya, tetapi pencegahan

Catatan: _____

korupsi dan gratifikasi-lah yang harus menjadi budaya. Di pelbagai tempat, entah itu di pemerintah daerah, departemen, BUMN/BUMD, upaya pencegahan korupsi mesti digelorakan terus menerus.

Itu artinya pula, Penyelenggara Negara/ Pegawai Negeri yang terkena aturan gratifikasi harus mematuhi Undang-Undang yang berlaku. Gratifikasi memang menjadi daya tarik jabatan tetapi bisa membuat kedudukan seseorang Penyelenggara Negara jatuh. Di perusahaan-perusahaan BUMN misalnya sudah dibuat pakta integritas di dunia kerja. Budaya integritas di dalam perusahaan BUMN akan mempermudah terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik. Pendekatan budaya kerja yang bersih tanpa kompromi pada gratifikasi akan menjadi modal awal bagi setiap pribadi dalam perusahaan tersebut dalam menolak godaan perbuatan yang menjurus pada tindak pidana korupsi.

Perlu kiranya untuk melihat bagaimana gratifikasi dapat dengan mudah masuk ke dalam praktek aktivitas keseharian Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri. Mulai dari pemberian pinjaman barang dari rekanan secara cuma-cuma, pemberian tiket perjalanan oleh rekanan untuk keperluan dinas/pribadi secara gratis, pemberian tiket perjalanan dari pihak ketiga, pemberian insentif oleh BUMN/BUMD kepada swasta ketika target penjualan tercapai. Selain itu ada penerimaan honor sebagai narasumber, pemberian sumbangan oleh instansi pemerintah dalam acara khusus, pemberian barang oleh kawan lama atau tetangga, pemberian rekanan melalui pihak ketiga, pemberian uang atau hadiah sebagai ucapan terima kasih atas jasa yang diberikan, pemberian uang atau hadiah dari debitur, pemberian cash back ke nasabah, fasilitas penginapan oleh pemda saat kunjungan daerah, pemberian hadiah pernikahan, hingga pemberian kepada pensiunan.

Catatan: _____

Yang menarik adalah bagaimana pesta pernikahan yang sudah menjadi budaya di tengah masyarakat dengan mengadakan pesta besar adalah salah satu dari sekian banyak praktek gratifikasi. Seperti kita tahu, ketika seorang oknum Penyelenggara Negara mengadakan pesta pernikahan, tamu yang diundang – tentu saja banyak dari rekanan si Penyelenggara Negara- akan memberi sumbangan. Di sini biasanya gratifikasi muncul karena sumbangan akan diukur dari besarnya oknum Penyelenggara Negara memberikan jasa kepada rekanan, bukan karena sekedar memberi hadiah pernikahan sebagai pribadi. Praktek lain yang juga menjadi bagian dari gratifikasi adalah bagaimana rekanan swasta pada instansi negara adalah *kick back* . Praktek ini adalah memberikan uang/ barang terlebih dulu sebagai komitmen atas pekerjaan yang akan diterima rekanan kelak. Jelas, besaran hadiah atau pemberian sudah dibicarakan sebelum pekerjaan akan diberikan ke rekanan. Praktek ini masih cukup terbuka meskipun beberapa mulai bisa diatasi dengan mengembangkan lelang elektronik atau pengadaan barang secara elektronik.

Berikut 8 (delapan) praktek gratifikasi yang kerap terjadi :

1. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan

Catatan: _____

7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja
8. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu

Agar praktek-praktek tersebut dapat dihindari, penting membuat sistem integritas dari semua personel untuk menjunjung tinggi profesionalitas. Sistem integritas ini dapat berjalan apabila ada dukungan dan contoh dari atasan, serta sistem tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari pengembangan karir seseorang. Bila integritas terbangun, budaya perang melawan korupsi –sekalipun sekadar gratifikasi- dapat dilakukan dengan mudah.

Sanksi bagi Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menerima gratifikasi dan tidak melaporkan gratifikasi tersebut ada pada pasal 12B ayat (2) UU no.20/2001 yaitu Pidana penjara seumur hidup paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta paling banyak Rp. 1 miliar. Tak hanya penerima, pemberi gratifikasi juga memperoleh sanksi berdasarkan Pasal 13 UU no.31/1999 karena dianggap sebagai tindak pidana suap. Ancaman hukumannya yaitu pidana penjara 3 tahun dan denda 150 juta rupiah. Bila gratifikasi yang diterima kurang dari Rp 10 juta maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penuntut umum. Sedangkan bila gratifikasi lebih dari Rp 10 juta maka pembuktian bahwa gratifikasi bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

Alhasil gratifikasi memang bukan budaya. Di tangan kita sekarang pewarisan sikap-sikap buruk dan melanggar hukum seperti gratifikasi harus dihentikan. Kalau tidak, korupsi akan selalu membesar indeks-nya karena persoalan mendasar seperti gratifikasi tidak diselesaikan dengan baik.

Catatan: _____

Jenis-jenis gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan :

- a. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point reward, yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan
- b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis, dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan
- c. Diperoleh dari keuntungan penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan
- d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait tupoksi PN, tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai, dengan ijin tertulis atasan langsung
- e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dan atau semenda dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi
- f. Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi
- g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana huruf f dan g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerimaa gratifikasi
- h. Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi
- i. Diperoleh dari kegiatan resmi kegiatan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis, yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/cinderamata; dan
- j. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum

1. Gratifikasi dan Korupsi bukanlahIndonesia

2. Yang menjadi budaya adalahkorupsi dan gratifikasi

3. Penyelenggara Negara hukumnyaaturan tentang gratifikasi

4. Apa saja modus gratifikasi yang terjadi?

5. Siapa saja Penyelenggara Negara yang harus memperhatikan praktek gratifikasi?

6. Berapa lama pelaporan gratifikasi dilakukan setelah barang diterima?

7. Sebutkan minimal 8 model gratifikasi

8. Sistem integritas akan memastikan pencegahandandapat dilakukan dengan mudah.

GRATIFIKASI BUKAN KULTUR

A	Z	C	V	D	G	G	B	B	R	A	Q	A	Y	U	T	N	H	B	G
M	I	P	V	F	S	W	V	R	T	X	A	D	A	E	F	A	H	A	T
E	C	G	R	A	T	A	F	I	N	T	E	G	R	I	T	A	S	D	F
M	E	D	F	E	F	V	C	T	C	A	A	I	I	S	A	V	J	N	V
B	U	A	N	G	V	F	S	W	V	R	T	X	A	D	S	G	H	B	A
K	D	N	V	D	A	W	D	G	E	C	F	T	M	Y	S	U	I	D	S
R	F	F	F	I	S	D	S	D	U	K	I	R	E	E	K	G	H	R	S
S	A	I	P	E	R	N	I	K	A	H	A	N	P	G	O	H	A	B	K
T	C	S	D	V	K	J	A	P	F	O	R	E	A	T	R	G	O	I	S
A	I	O	P	A	S	Z	E	B	A	F	R	H	V	F	U	R	V	C	H
P	B	I	I	P	V	F	S	W	C	R	T	A	A	D	P	T	A	F	A
V	G	D	A	V	G	T	K	L	Q	W	T	D	A	A	S	F	K	G	D
G	E	N	E	R	A	S	I	A	D	F	E	I	R	E	I	V	B	C	I
U	O	J	K	U	G	J	E	A	I	U	A	A	K	E	G	A	S	A	A
O	P	G	H	L	R	O	U	G	F	H	A	H	F	S	G	S	J	B	H
P	I	A	Z	C	T	S	D	K	N	K	E	G	J	S	A	S	D	N	I
I	V	O	P	O	E	W	F	N	E	A	D	F	E	F	G	K	E	C	T
A	S	E	A	D	F	A	A	H	J	M	N	I	U	N	R	S	U	D	S
S	T	I	P	V	F	R	C	V	R	T	X	A	A	Z	X	V	D	S	O
D	F	A	E	M	E	I	R	E	A	D	F	R	F	V	C	G	F	U	N
F	X	I	A	Y	O	S	I	V	F	S	A	F	A	X	Y	N	A	S	G
X	C	G	H	L	R	A	P	G	F	B	A	T	C	L	A	G	C	E	O
C	I	E	F	H	G	N	A	A	D	F	E	F	V	C	T	R	A	A	I
I	P	A	D	F	E	F	S	C	T	C	A	A	I	F	T	F	A	O	U
F	S	U	M	B	A	N	G	A	N	L	A	T	I	K	Z	X	R	E	S

GENERASI, WARISAN, KORUPSI, INTEGRITAS, UANG, BARANG, HADIAH, SUMBANGAN, PERNIKAHAN, HADIAH.

BAB 5

ETIKA PERILAKU TERKAIT GRATIFIKASI

SECARA HUKUM MAUPUN ETIKA, PRAKTEK GRATIFIKASI SEHARUSNYA TIDAK MEMPEROLEH TEMPAT. KETIKA ADA GRATIFIKASI, MAKA KODE ETIK SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL TELAH DILANGGAR TERUTAMA SOAL AKUNTABILITAS.

Penyelenggara Negara dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil selalu melakukan sumpah/janji ketika akan diangkat pada jabatan tertentu. Di dalam sumpah tersebut ada pernyataan kesanggupan untuk melakukan suatu keharusan atau tidak melakukan suatu larangan

Tak hanya itu, dalam konteks pencegahan korupsi dan gratifikasi, ada kode etik yang harus dipatuhi oleh Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Sipil seperti etika bernegara yang meliputi :

1. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
3. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. menaati semua peraturan perundang-undang yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
5. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
6. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan program pemerintah;
7. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
8. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Catatan: _____

Sementara etika dalam berorganisasi adalah :

1. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
2. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
3. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi;
5. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
6. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
7. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
8. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
9. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Etika dalam bermasyarakat meliputi :

1. mewujudkan pola hidup sederhana;
2. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
3. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
4. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
5. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

1. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;

Catatan: _____

2. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
3. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
4. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
5. memiliki daya juang yang tinggi;
6. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
7. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
8. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Dengan kode etik tersebut, dapat dipahami bahwa sebenarnya secara aturan hukum maupun etika, praktek gratifikasi seharusnya tidak memperoleh tempat. Ketika ada gratifikasi, maka kode etik sebagai Pegawai Negeri Sipil telah dilanggar terutama soal akuntabilitas atau transparansi ketika menjalankan tugasnya. Dengan akuntabilitas yang tinggi, Penyelenggara Negara semestinya tidak akan mentolerir semua hal yang berhubungan dengan gratifikasi.

Upaya lain penegakan etika ini muncul di beberapa perusahaan BUMN. Untuk memenuhi tata kelola perusahaan yang baik mereka biasanya menelurkan kebijakan dalam panduan etika dan tata perilaku dalam larangan tentang segala macam bentuk penerimaan, penawaran serta pemberian hadiah atau kenikmatan atau manfaat atau hal-hal sejenis yang berkaitan dengan bisnis perusahaan yang mempunyai konflik kepentingan dan adanya unsur kecurangan. Biasanya perusahaan ini mendialogkan praktek gratifikasi dengan aturan gratifikasi yang telah dikeluarkan misalnya penerimaan, pemberian hadiah, hingga penjamuan (*entertaint*)

Persoalan gratifikasi biasanya dikembalikan pada penjelasan Pasal 12B ayat

Catatan: _____

(1) UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 yaitu : *Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik".*

Biasanya secara ketat praktek gratifikasi akan selalu dikontrol oleh tim inspeksi khusus. Ada beberapa hal yang juga bersinggungan dengan gratifikasi misalnya soal perjamuan terkait jenis, nilai/besaran, frekuensi, dan batas kewajaran dan kepatutan. Selain itu soal cinderamata yang biasanya berbentuk barang seperti untuk tukar menukar plakat dan sebagainya. Soal cinderamata ini juga diatur jenis, nilai/besaran, frekuensi, dan batas kewajaran dan kepatutan.

Unit kerja biasanya diwajibkan untuk memiliki pencatatan kegiatan yang diselenggarakan berkaitan dengan jamuan bisnis. Pimpinan unit kerja harus melakukan supervisi atas pencatatan tersebut. Persetujuan itu wajib dilaporkan ke direktur Pembina serta satuan pengawas intern. Jika ada keraguan mengenai gratifikasi termasuk kategori suap atau tidak maka penerima hadiah wajib melaporkan hadiah yang diterimanya sehingga tidak menjadi pelanggaran hukum.

Jadi, etika perilaku dari Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Sipil sudah diatur secara baku meskipun pada konteks perusahaan milik negara ada pelbagai hal yang harus diwaspadai karena ada praktek yang sedikit berbeda

Catatan: _____

LEMBAR KERJA

1. Setiap Penyelenggara Negara/ Pegawai Negeri Sipil harus mengucapkansaat akan menerima jabatan baru. (sumpah)

2. Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri Sipil harus(akuntabel)

3. Dalam bermasyarakat, wujud etika bermasyarakat bagi Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri Sipil adalah hidup.....(sederhana)

4. Apabila seorang Penyelenggara Negara /Pegawai Negeri Sipil melaporkan gratifikasi ke KPK maka etika terhadap diri sendiri yang diunggulkan adalah bersikap(jujur)

5. Jelaskan mengenai definisi gratifikasi menurut penjelasan pasal 12B UU No.31 tahun 1999

6. Bagaimana etika tentang perjamuan untuk perusahaan milik negara?

7. Bagaimana KPK menanamkan sikap integritas termasuk terhadap gratifikasi untuk perusahaan milik negara/daerah?

8. Bagaimana sikap seharusnya Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri Sipil saat menerima gratifikasi?(melapor ke KPK)

ETIKA MENYIKAPI GRATIFIKASI

A	Z	C	V	D	G	G	B	B	R	A	Q	A	Y	U	T	N	H	B	G
M	I	P	V	F	S	W	V	R	T	X	A	D	A	E	F	A	H	A	T
E	C	G	R	A	T	E	T	I	K	A	S	I	H	V	V	S	E	D	F
M	E	D	F	E	F	V	C	T	C	A	A	I	I	S	A	V	J	N	V
P	U	O	I	P	V	F	S	W	V	R	T	X	A	D	S	G	H	B	A
E	D	N	V	D	A	Y	A	J	U	A	N	G	M	Y	S	U	I	D	S
R	F	F	F	I	S	D	S	D	U	K	I	R	E	E	K	G	H	R	S
I	A	I	P	E	S	I	V	G	K	L	R	O	P	G	S	H	A	B	K
L	C	S	D	V	K	H	A	P	F	O	R	E	A	T	V	G	K	I	S
A	I	O	P	A	I	Z	E	B	A	F	D	H	V	F	G	R	U	C	V
K	B	I	I	P	V	F	S	W	C	R	T	E	A	D	N	T	R	F	G
U	G	D	A	V	G	T	K	L	Q	W	T	R	A	A	G	F	A	G	I
G	U	R	V	D	N	A	E	A	D	F	E	R	R	E	R	V	T	C	T
U	O	J	K	U	G	J	E	A	I	U	A	V	K	E	G	A	S	A	A
O	P	G	H	L	R	O	U	G	F	H	A	A	F	S	G	S	J	B	P
P	I	A	Z	C	T	A	N	G	G	A	P	G	J	S	A	S	D	N	M
I	V	O	P	O	E	W	F	N	E	A	D	F	E	F	V	K	E	C	I
A	S	E	A	D	F	E	A	H	J	M	N	I	U	E	R	I	U	D	S
S	T	I	P	V	F	S	C	V	R	T	X	A	D	Z	T	V	D	S	O
D	F	S	E	D	E	R	H	A	N	A	F	R	F	A	C	G	F	U	N
F	X	I	A	Y	O	I	I	V	F	S	W	F	P	X	Y	N	A	S	G
X	C	G	H	L	R	O	P	G	F	H	A	M	C	L	A	G	C	E	O
C	I	E	T	I	K	T	A	A	D	F	E	F	V	C	T	R	A	A	I
I	P	A	D	F	E	F	S	C	T	C	A	A	I	F	T	F	A	O	U
F	E	F	V	C	T	C	R	U	P	L	A	T	I	K	Z	X	R	E	S

ETIKA, PERILAKU, TANGGAP, AKURAT, SEDERHANA, EMPATI, DAYA JUANG, RAPIH, SIMPATI, KODE, ETIK.

dengan Penyelenggara Pemerintahan. Budaya integritas yang ditanamkan sebagai budaya perusahaan akan membantu praktek gratifikasi diminimalisir sekecil mungkin.

Contoh Kasus Gratifikasi

- a. Kasus dengan terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan Berdasarkan Putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Maret 2012 dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 22/Pid/TPK/2012/PT.DKI tanggal 21 Juni 2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid. Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013, divonis bersalah melanggar delik gratifikasi yang dianggap suap dan dijatuhi hukuman penjara 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta sejumlah kekayaan terdakwa dirampas untuk negara, yaitu:
- * Uang tunai sejumlah Rp201.089.000,00 dan SGD9,980,034.00 dan USD659,800.00;
 - * Saldo akhir tabungan sejumlah Rp4.582.305.062,39 dan USD718,868.02;
 - * Saham milik Gayus Halomoan P. Tambunan di PT Etrading Securities dengan kode UNSP (saham Agriculture milik Group Bakrie) sejumlah 15.188.000 lembar;
 - * Saham milik Milana Anggraeni di PT Etrading Securities dengan kode FREN sebanyak 100.000 lembar;
 - * 31 keping logam mulia @100gr;
 - * Tanah dan bangunan di Gading Park View Blok ZE.6 No. 1 Kelapa Gading Jakarta Utara;

Catatan: _____

- * Satu unit apartemen Cempaka Mas Tower A1 lantai 11 No. 7 Jakarta Pusat;
- * Satu unit mobil Ford Everest warna hitam tahun 2008 Nomor Polisi B 96 MG.

b. Kasus korupsi dengan terdakwa Dhana Widyatmika

Terdakwa terbukti menerima gratifikasi Rp2.750.000.000,00, yaitu Rp2.000.000.000,00 dari HERLY ISDIHARSONO dan Rp750.000.000,00 dari ARDIANSYAH dan RUDI KURNIAWAN. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 34/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST yang dikuatkan hingga Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1540 K/PID.SUS/2013 tanggal 9 Oktober 2013 Dhana divonis 10 tahun penjara.

Pertimbangan hakim yang krusial terkait gratifikasi dalam kasus ini adalah:

- Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12B ayat (1) dianggap sebagai tindak pidana suap dalam arti suap pasif;
- Luasnya pengertian gratifikasi menunjukkan bahwa pemberian tersebut dapat berupa apa saja, dari siapa saja dan dengan motivasi apa saja. Batasan yang ketat ditujukan pada aspek penerimanya, yaitu: pegawai negeri/penyelenggara negara;
- Gratifikasi wajib dilaporkan, jika dalam waktu tertentu (30 hari kerja) tidak dilaporkan maka penerimaan tersebut harus dianggap suap, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa. Hal ini disebabkan pelaporan pemberian bersifat wajib;
- Kata “dianggap suap” menunjukkan bahwa gratifikasi adalah bukan suap, melainkan hanyalah perbuatan pemberian biasa yang bukan merupakan peristiwa pidana, namun karena penerima adalah orang yang memiliki kualifikasi tertentu yaitu pegawai negeri/penyelenggara

Catatan: _____

negara yang pada intinya padanya melekat kewenangan publik yang sangat rentan disalahgunakan, maka pemberian dari setiap orang-orang tertentu haruslah dilaporkan dan mendapat pengawasan dari KPK, guna ditentukan apakah pemberian itu ada kaitan dengan jabatan penerima atau tidak;

- Tidak perlu dibuktikan adanya niat jahat dari sisi penerima ataupun pemberi, melainkan cukup apabila pegawai negeri/penyelenggara negara terbukti menerima sesuatu dan apa yang diterima tersebut dalam tempo yang sudah ditentukan tidak dilaporkan pada KPK, maka penerimaan tersebut dianggap sebagai suap. Sebagai konsekuensi logis tidak perlu dibuktikan niat pemberi gratifikasi, menyebabkan keberadaan, siapa dan dalam rangka apa seseorang memberi sesuatu menjadi tidak penting dan tidak perlu dibuktikan dari siapa barang tersebut diterima;
- Yang harus dibuktikan JPU adalah kebenaran penerimaan oleh Pegawai Negeri, sedangkan tentang motivasi pemberian apakah terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sehingga harus dianggap bukan suap menjadi beban pembuktian penerima.
- Terkait dengan transfer uang total Rp3.400.000.000,00. Terdapat hubungan pekerjaan antara terdakwa maupun saksi HERLY ISDIHARSONO sebagai petugas pajak meskipun tidak terlihat hubungan langsung dengan PT Mutiara Virgo. Namun dari fakta transfer dilakukan dua kali, yaitu Rp2.900.000.000,00 dan Rp500.000.000,00 dimana menurut keterangan saksi HERLY ISDIHARSONO terdakwa menghendaki agar transfer ke rekening terdakwa tidak lebih dari Rp3.000.000.000,00 dan pada hari yang sama terdakwa mentransferkan kembali kepada NENY NOVIANDINY atas kehendak

Catatan: _____

HERLY ISDIHARSONO, menunjukkan adanya rangkaian perbuatan yang berlawanan dengan tugas sebagai pegawai pajak dalam hubungan dengan wajib pajak atau petugas pajak lainnya;

- Terkait dengan 4 lembar traveler cheque senilai Rp750.000.000,00 yang ternyata sumbernya dari pembelian oleh ARDIANSYAH atas suruhan ERWINTA MARIUS dan RAJA MUCHSIN dapat dipandang ada hubungan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Petugas Pajak. Terdakwa juga gagal membuktikan keterangannya tentang orang bernama YANUAR dan cerita tentang cheque yang diganti uang kontan oleh terdakwa.

3. Ancaman pidana bagi pemberi gratifikasi

Pemberi gratifikasi, baik dalam kondisi penerima gratifikasi melaporkan maupun tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, secara hukum dapat diancam pidana sebagai pemberi suap, sepanjang unsur-unsur pasal bagi pemberi suap, yaitu Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi.

Pendapat tersebut didasarkan pada penafsiran yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 K/Kr/1960 tanggal 13 Desember 1960 yang menyatakan bahwa undang-undang atau hukum tidak mengenal ketentuan jika seorang pegawai negeri dituduh melakukan kejahatan sebagai dimaksud Pasal 418 KUHP (kemudian menjadi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999), maka pemberi suapnya harus dituntut dengan Pasal 209 KUHP.

Catatan: _____

Djoko Sarwoko, mantan Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI dalam wawancara tanggal 12 Desember 2014 mengungkapkan bahwa terdapat beberapa alternatif menjerat pihak pemberi gratifikasi, yaitu: menggunakan pasal suap (Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13) dalam hal pemberi memang mempunyai niat jahat untuk menggerakkan seorang pejabat melakukan/tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Alternatif lain adalah dengan menggunakan pasal penyertaan pidana.

Ancaman pidana bagi pemberi suap sebagaimana diatur dalam Pasal ayat (1) adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 13 adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).


Catatan: _____

BAB 6

PRAKTIK GRATIFIKASI

APABILA TIDAK MELAPORKAN GRATIFIKASI, SANKSI YANG MENANTI BAGI PENYELENGGARA NEGARA CUKUP BERAT. SANKSI PIDANA BERUPA PENJARA MINIMUM EMPAT TAHUN, DAN MAKSIMUM 20 TAHUN.

Gratifikasi bagi Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri adalah sesuatu yang wajib dilaporkan. Ada kewajiban melekat bagi Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang menerima gratifikasi untuk melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Kewajiban itu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12C ayat (2) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh Penerima Gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.



Mekanisme pelaporan gratifikasi adalah sebagai berikut :

KPK akan memproses laporan gratifikasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan urutan sebagai berikut:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan.
Pertimbangan yang dimaksud adalah KPK melakukan analisa terhadap motif dari gratifikasi tersebut, serta hubungan pemberi dengan penerima gratifikasi. Ini dilakukan untuk menjaga agar penetapan status gratifikasi dapat seobyektif mungkin.
2. Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi. Pemanggilan yang dimaksud adalah jika diperlukan untuk menunjang obyektivitas dan keakuratan dalam penetapan status gratifikasi, serta sebagai media klarifikasi dan verifikasi kebenaran laporan gratifikasi penyelenggara negara atau pegawai negeri.
3. Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Ayat ini Pimpinan KPK diberi kewenangan untuk melakukan penetapan status kepemilikan gratifikasi tersebut.
4. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.

Catatan: _____

5. Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
6. Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Apabila tidak melaporkan gratifikasi tersebut, sanksi yang menanti bagi Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri cukup berat. Sanksi pidana yang ditetapkan pada tindak pidana ini yaitu pidana penjara minimum empat tahun, dan maksimum 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maksimum Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari rumusan itu jelas sekali bahwa penerimaan gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, dengan sanksi pidana yang persis sama dengan tindak pidana suap lainnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan

Gratifikasi dalam kategori ini merupakan penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pegawai negeri/penyelenggara negara dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima. Gratifikasi tersebut haruslah merupakan penerimaan yang dilarang atau tidak sah secara hukum.

Catatan: _____

Dengan kata lain, sesuai dengan rumusan Pasal 12B, hal itu disebut juga gratifikasi yang bertentangan dengan kewajiban atau tugas pegawai negeri/ penyelenggara negara.

Dalam praktik, seringkali terdapat gratifikasi yang terkait dengan jabatan penerima akan tetapi, penerimaan tersebut sah secara hukum. Misal: seorang bendahara penerima yang menerima uang dari pihak lain sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya yang sah. Jika dilihat dari sudut pandang gratifikasi yang terkait dengan jabatan, maka penerimaan tersebut telah memenuhi unsur “berhubungan dengan jabatan”. Akan tetapi, penerimaan tersebut bukanlah hal yang dilarang dalam konteks Pasal 12B, karena si bendahara memang mempunyai kewenangan untuk menerima uang tersebut. Dengan kata lain, penerimaan tersebut sah secara hukum sehingga tidak berlawanan dengan tugas dan kewajibannya. Contoh lain yang dapat dibandingkan dengan hal di atas adalah penerimaan oleh petugas yang memang berwenang untuk menerima pungutan dari masyarakat. Misal: dalam pengurusan SIM, STNK, pernikahan, atau surat lain yang berdasarkan peraturan yang ada dibebankan kepada masyarakat sebagai PNBP. Logika yang sama dengan bendahara penerima tadi dapat diterapkan di sini. Pegawai negeri/ penyelenggara negara tidak dapat dikatakan melanggar Pasal 12B hanya karena ia menerima sesuatu yang terkait dengan jabatannya. Jika penerimaan itu dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, maka hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang dianggap suap.

Berikut contoh-contoh gratifikasi yang berkembang dalam praktik yang wajib dilaporkan oleh penerima gratifikasi pada KPK, antara lain gratifikasi yang diterima:

Catatan: _____

1. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat
2. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran
3. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi;
4. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas (note: di luar penerimaan yang sah/resmi dari instansi PN/Pn);
5. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
6. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
7. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang;
8. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
9. dari Pejabat/pegawai atau Pihak Ketiga pada hari raya keagamaan;
10. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya;.

Selain bentuk-bentuk gratifikasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas pegawai negeri/penyelenggara negara yang wajib dilaporkan seperti disebut di atas, terdapat penerimaan lain yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat yang perlu dicermati. Penerimaan terkait dengan adat dan kebiasaan tersebut dalam kondisi tertentu memiliki potensi disalahgunakan pihak lain untuk mempengaruhi pegawai negeri/penyelenggara negara baik secara langsung atau tidak langsung.

Di bawah ini adalah contoh penerimaan gratifikasi yang jika ditinjau dari

Catatan: _____

segala keadaan (*circumstances*) dapat dianggap terkait dengan jabatan pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerimanya sehingga wajib dilaporkan, antara lain:

1. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu dari kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/ adik/ipar, sepupu, dan keponakan yang memiliki konflik kepentingan;
2. penerimaan uang/barang oleh pejabat/pegawai dalam suatu kegiatan seperti pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara agama/adat/tradisi lainnya yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
3. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
4. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi nilai yang setara dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
5. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

Gratifikasi seperti yang disebut pada angka 1 ditekankan pada aspek ada atau

Catatan: _____

tidak konflik kepentingan dalam pemberian tersebut. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa pemberian dari keluarga sedarah atau semenda dapat saja menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika ternyata ada hubungan pekerjaan antara pemberi dan penerima dilihat dari jabatan, tugas dan wewenang pegawai negeri/penyelenggara negara. Contoh kasus: seorang ayah yang bekerja sebagai Penyelenggara Negara menerima hadiah dari anaknya yang berprofesi sebagai pengusaha yang lingkup pekerjaannya terkait dengan kewenangan ayahnya. Jika dilihat dari aspek hubungan keluarga sedarah antara ayah dan anak, maka pemberian tersebut merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, pemberian tersebut memiliki potensi konflik kepentingan dengan sang ayah dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga penerimaan itu haruslah dilaporkan.

Dalam momen lain seperti kematian keluarga, praktik penerimaan gratifikasi juga patut diperhatikan. Pegawai negeri/penyelenggara negara tetap perlu hati-hati karena adanya potensi penyalahgunaan situasi oleh pihak pemberi. Putusan Mahkamah Agung No. 77 K/Kr/1973 tanggal 19 November 1974 memberikan contoh kasus yang konkret, ketika terdakwa dinyatakan bersalah melakukan korupsi menerima hadiah walaupun menurut anggapannya uang yang ia terima tersebut dalam hubungan dengan kematian keluarganya. Bahkan uang tersebut tidak diterima langsung oleh terdakwa, melainkan diterima oleh istri dan anak-anak terdakwa. Oleh karena itu perlu disampaikan adanya kewajiban pelaporan gratifikasi dengan batasan jumlah tertentu yang jika ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) dapat dianggap sebagai jumlah yang wajar dan tidak akan mempengaruhi pihak penerima gratifikasi seperti terdapat pada angka 3 dalam hal gratifikasi diterima terkait musibah.

Catatan: _____

1. Gratifikasi bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah sesuatu yang wajib..... (dilaporkan)

2. Laporan gratifikasi selambat-lambatnya hari kerja sejak gratifikasi diterima (30)

3. Kepala perwakilan pemerintah di luar negeri yaitu adalah pejabat negara (dubes) dan termasuk yang terkena aturan gratifikasi

4. pada universitas adalah termasuk pegawai negeri dan terkena aturan gratifikasi. (pegawai)

5. Status kepemilikan gratifikasi oleh KPK paling lama 30 hari kerja sejak tanggal.....diterima (pelaporan)

6. KPK dapatpenerima gratifikasi untuk menunjang obyektivitas dan keakuratan dalam status kepemilikan gratifikasi (memanggil)

7. Bila gratifikasi milik negara, KPK wajib menyerahkan kepada
dilakukan selambatnya 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan
(menteri keuangan)

8. Sanksi bagi Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang tidak
melaporkan gratifikasi adalah pidana penjara minimumtahun dan
maksimum.....tahun atau seumur hidup. (4 dan 20)

KEWAJIBAN MELAPOR

A	Z	C	V	D	G	G	B	B	R	A	Q	A	Y	U	T	N	H	A	G
M	I	P	V	F	S	W	V	R	T	X	A	D	A	E	F	A	S	A	T
E	C	G	R	A	T	A	F	I	K	A	S	I	H	V	V	K	E	D	F
M	E	D	P	E	M	A	N	G	G	I	L	A	N	S	A	V	J	N	V
B	U	O	I	P	V	F	S	W	V	R	T	X	A	J	S	G	H	B	K
K	D	N	V	D	A	W	D	G	E	C	F	T	M	Y	S	U	I	D	E
R	F	F	F	I	S	D	S	D	U	K	I	R	E	E	K	G	H	R	P
S	A	I	K	E	A	K	U	R	A	T	A	N	P	G	S	H	A	B	E
T	C	S	D	V	K	J	A	P	F	O	R	E	A	T	V	G	O	I	M
A	I	O	P	A	S	Z	E	B	A	F	R	H	V	F	G	R	B	C	I
P	B	I	I	P	V	F	S	W	C	R	T	X	B	D	N	T	J	F	L
V	G	D	A	V	G	T	K	L	Q	W	T	R	E	A	G	F	E	G	I
G	U	B	V	D	N	A	E	A	D	F	E	R	N	E	R	V	K	C	K
U	O	J	K	U	G	J	E	A	I	U	A	V	D	E	G	A	T	A	A
O	P	G	H	L	R	O	U	G	U	H	A	A	A	S	G	S	I	B	N
P	I	A	Z	C	T	S	D	E	N	K	E	G	H	S	A	S	V	N	I
I	V	O	P	O	E	W	K	N	E	A	D	F	A	F	V	K	I	C	T
A	S	E	A	D	F	N	A	H	J	M	N	I	R	E	R	S	T	D	S
S	U	I	P	V	E	S	C	V	R	T	X	A	A	Z	X	V	A	S	O
D	A	A	E	M	E	G	R	E	A	D	F	R	F	V	C	G	S	U	N
F	P	I	A	Y	O	I	I	V	F	S	W	F	A	X	Y	N	A	S	G
X	C	G	H	L	R	O	P	G	F	H	A	T	C	L	A	G	C	E	O
C	I	E	F	H	G	T	A	A	D	F	E	F	V	C	T	K	P	K	I
I	P	A	D	F	E	F	S	C	T	C	A	A	I	F	T	F	A	O	U
F	P	E	N	Y	I	D	I	K	P	L	A	T	I	K	Z	X	R	E	S

**SUAP, MENKEU, KEPEMILIKAN, PEMANGGILAN, OBJEKTIVITAS,
KEAKURATAN, KPK, JAKSA, PENYIDIK, BENDAHARA.**

BAB 7

PENOLAKAN DAN PELAPORAN GRATIFIKASI

UNTUK LAPORAN GRATIFIKASI, KPK MEMBUAT DUA FORMULIR KHUSUS YAITU UNTUK PELAPORAN GRATIFIKASI PERNIKAHAN DAN NON-PERNIKAHAN.

Gratifikasi yang dianggap suap, yaitu gratifikasi yang diberikan dari pihak yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan pegawai negeri/ penyelenggara negara, dan pemberian tersebut dilarang oleh aturan yang berlaku, merupakan jenis gratifikasi yang harus ditolak oleh setiap pegawai negeri/penyelenggara negara. Penolakan atas penerimaan gratifikasi tersebut, perlu dilaporkan oleh pegawai negeri/penyelenggara negara ke instansinya atau KPK. Pencatatan atau pelaporan atas penolakan dapat berguna sebagai alat pemutus keterkaitan antara pegawai negeri/penyelenggara negara dengan pihak pemberi. Dalam hal pihak pemberi dinilai telah memenuhi unsur suap dan diproses sesuai hukum yang berlaku, maka keberadaan pencatatan atas penolakan penerimaan menjadi penting untuk memperlihatkan adanya itikad baik dari pegawai negeri/penyelenggara negara dalam menangkal upaya suap kepada dirinya. Dari aspek pemberi, pihak pemberi tetap dapat dijerat meskipun pegawai negeri menolak atau tidak menerima.

Kewajiban penolakan gratifikasi yang dianggap suap ini dapat diatur lebih lanjut pada peraturan internal di Kementerian atau Institusi Negara/Daerah dengan kondisi pengecualian sebagai berikut:

- a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
- b. Tidak diketahuinya pemberi gratifikasi;
- c. Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima.

Catatan: _____

- d. Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti: dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karier penerima/ada ancaman lain.

Dalam hal gratifikasi yang memenuhi empat kondisi pengecualian di atas, maka gratifikasi tersebut wajib dilaporkan pada KPK atau kepada KPK melalui masing-masing Unit Pengendali Gratifikasi.

Kewajiban Hukum Melaporkan Gratifikasi yang Dianggap Suap

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur kewajiban pegawai negeri/penyelenggara negara untuk melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK paling lambat 30 Hari Kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Pada Penjelasan Pasal 16 tersebut gratifikasi yang wajib dilaporkan di sini adalah gratifikasi yang terdapat pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Bentuk-bentuk gratifikasi tersebut diuraikan pada bagian selanjutnya.


Jika dikaitkan dengan aspek penindakan, risiko yang akan didapatkan penerima gratifikasi adalah penerimaan tersebut dianggap suap. Hal ini menjadi pendirian hakim dalam kasus korupsi dengan terdakwa Gayus HP Tambunan dan Dhana Widyatmika. Dalam hal penerima tidak melaporkan pada jangka waktu tertentu, maka penerimaan tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan.

Catatan: _____

PENGANTAR GRATIFIKASI

Melihat risiko dari aspek penindakan tersebut, pegawai negeri/penyelenggara negara perlu menjalankan prinsip kehati-hatian dalam penerimaan gratifikasi. Jika gratifikasi tersebut diduga terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima, maka gratifikasi tersebut wajib dilaporkan. Jika tidak, terdapat risiko pidana seperti diatur pada Pasal 12B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PROSES PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI
(30 hari kerja terhitung sejak Laporan Gratifikasi di terima KPK)



Catatan: _____

KETERANGAN GAMBAR :

1. Pegawai negeri/penyelenggara negara melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK dengan mengisi formulir secara lengkap sebelum 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima oleh penerima gratifikasi, atau kepada KPK melalui UPG sebelum 7 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kelengkapan data perlu dicantumkan kontak pelapor berupa nomor telepon, nomor telepon kantor, alamat email dan nomor komunikasi lain yang bisa dihubungi mengingat adanya proses klarifikasi dan keterbatasan waktu pemrosesan laporan yang ditentukan oleh undang-undang.

Penyampaian formulir dapat disampaikan secara langsung kepada KPK atau melalui UPG melalui pos, e-mail, atau website KPK/pelaporan online.

2. UPG atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk wajib meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG atau Tim/Satuan Tugas
3. KPK menetapkan status penerimaan gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak laporan gratifikasi diterima oleh KPK secara lengkap.
4. KPK melakukan penanganan laporan gratifikasi yang meliputi: (1) verifikasi atas kelengkapan laporan gratifikasi; (2) permintaan data dan keterangan kepada pihak terkait; (3) analisis atas penerimaan gratifikasi; dan (4) penetapan status kepemilikan gratifikasi
5. Dalam hal KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik penerima gratifikasi, KPK menyampaikan Surat Keputusan kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan, yang dapat disampaikan melalui sarana elektronik atau non-elektronik.

Catatan: _____

6. Dalam hal KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik negara, penerima gratifikasi menyerahkan gratifikasi yang diterimanya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
7. Penyerahan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. apabila gratifikasi dalam bentuk uang maka penerima gratifikasi menyetorkan kepada:
 - i. rekening kas negara yang untuk selanjutnya menyampaikan bukti penyetoran kepada KPK; atau
 - ii. rekening KPK yang untuk selanjutnya KPK akan menyetorkannya ke rekening kas negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada penerima gratifikasi;
 - b. apabila gratifikasi dalam bentuk barang maka penerima gratifikasi menyerahkan kepada:
 - i. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Wilayah/ Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di tempat barang berada dan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada KPK; atau
 - ii. KPK yang untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada Penerima gratifikasi.
8. KPK akan menyerahkan piutang tidak tertagih kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
9. Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Tagihan kepada penerima gratifikasi

Gratifikasi seperti yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 5 berada

Catatan: _____

di ranah adat istiadat dan kebiasaan. Pembatasan nilai perlu diatur untuk mencegah praktik pemberian hadiah yang semula merupakan ekspresi dari nilai-nilai luhur adat-istiadat dan kebiasaan menjadi disalahgunakan untuk mempengaruhi jabatan pegawai negeri/penyelenggara negara baik secara langsung atau tidak langsung. Sehingga, setiap pemberian dalam konteks kultural, adat-istiadat dan kebiasaan yang melebihi batasan nilai seperti terdapat di angka 2 sampai dengan angka 5 dapat dianggap terkait dengan jabatan penerima.

Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan

Pasal 16 UU KPK memberikan kewajiban pada pegawai negeri/penyelenggara negara untuk melaporkan setiap penerimaan gratifikasi. Dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 16, maka gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12B, yaitu gratifikasi yang dianggap suap. Pada bagian sebelumnya, telah diuraikan penerimaan-penerimaan yang diindikasikan terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban. Mengingat begitu luasnya ruang lingkup gratifikasi, perlu juga diuraikan bentuk-bentuk gratifikasi di luar yang wajib dilaporkan. Karena secara prinsip terdapat begitu banyak bentuk pemberian yang sesungguhnya tidak terkait sama sekali dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sehingga gratifikasi tersebut tidak wajib dilaporkan.

Karakteristik gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan secara umum adalah:

1. Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;
2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan

Catatan: _____

- dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar; atau,
4. Merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.

Bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, meliputi:

1. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.
2. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. pemberian terkait dengan Musibah atau Bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
5. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

Catatan: _____

6. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
7. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
8. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
9. manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;
10. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
11. penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau,
12. diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai;

Contoh bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan pada poin ke-12 adalah:

1. Honorarium yang diterima pegawai di Kementerian atau Institusi Negara/Daerah X yang tidak berhubungan sama sekali dengan tugas dan fungsinya, seperti: honor menjadi guru mengaji yang kegiatannya dilaksanakan di luar jam kerja di lingkungan rumah;
2. Honor yang diterima pegawai Kementerian atau Institusi Negara/Daerah tertentu saat menjadi panitia 17 Agustus di kampungnya;

Catatan: _____

3. Dan bentuk lainnya sepanjang memenuhi syarat: dilakukan di luar kedinasan, tidak terkait tupoksi, tidak memiliki unsur konflik kepentingan, tidak melanggar/dilarang oleh peraturan internal/kode etik yang berlaku di masing-masing Kementerian atau Institusi Negara/Daerah.

Bentuk-bentuk gratifikasi di atas berangkat dari 4 (empat) karakteristik umum yang perlu dilihat secara mendalam ketika mempertimbangkan apakah sebuah gratifikasi perlu dilaporkan atau tidak. Pedoman ini memberikan rincian seperti terdapat pada angka 1 sampai dengan angka 12 dengan tujuan mempermudah pegawai negeri/penyelenggara negara mengidentifikasi, apakah gratifikasi yang diterima perlu dilaporkan atau tidak. Jika penerimaan masuk pada salah satu bentuk gratifikasi sebagaimana diuraikan di atas, maka gratifikasi tersebut tidak wajib dilaporkan, dan sebaliknya jika pegawai negeri/penyelenggara negara menerima gratifikasi selain yang tercantum pada “bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan”, maka secara a-contrario hal tersebut wajib dilaporkan pada KPK.

Akan tetapi, hal yang lebih mendasar yang tetap perlu diperhatikan adalah meskipun penerimaan tersebut masuk pada bentuk gratifikasi angka 1 sampai dengan angka 12, penerima tetap harus memperhatikan 4 (empat) karakteristik umum gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan yang menjadi dasar penguraian lebih jauh. Jika penerima merasa terdapat substansi yang meragukan yang tidak memenuhi salah satu dari 4 (empat) karakteristik tersebut, maka gratifikasi itu sebaiknya dilaporkan. Hal ini penting untuk melindungi penerima gratifikasi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Catatan: _____

Gratifikasi yang Terkait dengan Kedinasan

Dalam acara resmi kedinasan atau penugasan yang dilaksanakan oleh pegawai negeri/penyelenggara negara, pemberian-pemberian seperti plakat, cinderamata, goody bag/gimmick dan fasilitas pelatihan lainnya merupakan praktik yang dianggap wajar dan tidak berseberangan dengan standar etika yang berlaku. Penerimaan tersebut juga dipandang dalam konteks hubungan antar lembaga/instansi. Bahkan pola hubungan seperti itu juga ditemukan dalam relasi antar Negara. Seringkali dalam kunjungan-kunjungan kenegaraan pegawai negeri/penyelenggara negara saling bertukar cinderamata. Secara filosofis, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri/penyelenggara negara tersebut ditujukan atau diperuntukkan kepada lembaga/instansi, bukan kepada personal yang mewakili instansi tersebut. Artinya siapapun yang ditugaskan mewakili instansi tersebut mendapat perlakuan yang sama dari lembaga/instansi pemberi.

Dalam praktiknya, kadang kala menimbulkan kebingungan terkait siapa yang berwenang untuk memiliki atau menikmati penerimaan tersebut. Karena pada kenyataannya pihak yang menerima adalah pegawai yang mewakili lembaga/instansi. Sehingga seringkali terjadi pegawai itulah yang menguasai atau bahkan memiliki gratifikasi tersebut. Padahal, secara prinsip penerimaan tersebut ditujukan terhadap institusi/lembaga penerima.

Kesenjangan antara aspek filosofis dan praktik itu menimbulkan dilema. Di satu sisi prinsip pemberian adalah untuk instansi, namun di sisi lain personal pegawailah yang secara nyata/fisik menerimanya. Untuk itulah perlu diatur sebuah mekanisme pelaporan, pengelolaan dan pemanfaatan gratifikasi yang terkait kedinasan ini. Karena ruang lingkup penerimaan berada pada internal

Catatan: _____

instansi/lembaga, maka pelaporan gratifikasi jenis ini lebih tepat disampaikan pada internal instansi/lembaga. Dalam hal penerimaan yang terkait kedinasan, namun melebihi nilai wajar atau terdapat peraturan internal yang melarang penerimaan tersebut, maka laporan itu diteruskan kepada KPK.

Penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi terkait dengan kedinasan adalah setiap penerimaan yang memiliki karakteristik umum sebagai berikut:

1. Diperoleh secara sah dalam pelaksanaan tugas resmi.
2. Diberikan secara terbuka dalam rangkaian acara kedinasan. Pengertian terbuka di sini dapat dimaknai cara pemberian yang terbuka, yaitu disaksikan atau diberikan di hadapan para peserta yang lain, atau adanya tanda terima atas pemberian yang diberikan,
3. Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai (mengacu pada standar biaya umum), untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan; dan,

Contoh dari penerimaan dalam kedinasan antara lain:

1. Fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, cinderamata yang diterima oleh pegawai negeri/penyelenggara negara dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi;
2. Plakat, vandel, goody bag/gimmick dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan yang diterima oleh pegawai negeri/penyelenggara negara dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi;
3. Hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi;

Catatan: _____

4. Penerimaan honor, insentif baik dalam bentuk uang maupun setara uang, sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, konsultan dan fungsi serupa lainnya yang diterima oleh pegawai negeri/penyelenggara negara dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi.

Mengingat bahwa penerimaan gratifikasi dalam kedinasan dapat terjadi ketika pegawai negeri/penyelenggara negara menjalankan penugasan resmi dari lembaga/instansinya, maka perlu adanya pengelolaan dan mekanisme kontrol dari lembaga/instansi, melalui kewajiban pelaporan setiap penerimaan gratifikasi terkait kedinasan kepada instansi/lembaga yang bersangkutan.

Mekanisme kontrol tersebut tidak hanya untuk menempatkan secara proporsional segala penerimaan yang secara nature menjadi hak instansi ke dalam pengelolaan instansi, namun juga untuk mencegah „terjebaknya pegawai negeri/penyelenggara negara dalam kondisi adanya pemberian yang tidak sesuai dengan tujuan penugasan serta memutus potensi terjadinya praktik korupsi investif dari pihak pemberi kepada pegawai negeri/ penyelenggara negara.

Mekanisme yang perlu dibangun adalah proses reviu, negosiasi dan kesepakatan kepada lembaga/instansi/mitra terkait biaya dan pemberian apa saja yang akan diberikan kepada pegawai negeri/penyelenggara negara dalam pelaksanaan tugas atau kerja sama antar instansi tersebut. Apabila lembaga/ instansi asal, menilai bahwa pemberian tersebut tidak memenuhi karakteristik sebagaimana disampaikan di atas, sudah selayaknya lembaga/instansi menolak rencana penerimaan tersebut.

Catatan: _____

Untuk mendukung upaya kontrol tersebut, perlu didorong adanya pengaturan penerimaan dan pemberian terhadap gratifikasi terkait kedinasan, yang disesuaikan dengan kondisi/kebutuhan/etika yang berlaku instansi. Sebagai salah satu upaya kontrol guna menghindari terjadinya korupsi insentif adalah dengan menentukan standar nilai pemberian gratifikasi terkait kedinasan yang diberlakukan di masing-masing lembaga/instansi atau standar nilai yang disepakati antara lembaga/instansi, sehingga pemberian tersebut akan dipandang sebagai pemberian yang dalam kondisi apapun tidak dianggap atau dimaksudkan untuk mempengaruhi obyektifitas pegawai negeri/ penyelenggara negara dalam tugasnya sebagai wakil lembaga/instansinya.

Akan tetapi, potensi penyalahgunaan gratifikasi terkait kedinasan juga perlu dicermati. Dalam kondisi ini, gratifikasi tersebut seolah-olah merupakan gratifikasi kedinasan, padahal secara substantif dapat diduga sebagai gratifikasi yang dianggap suap atau pelanggaran aturan lainnya yang dibungkus dengan formalitas kedinasan. Penerimaan gratifikasi seperti itu seringkali berasal dari pihak yang secara aktual maupun natural memiliki benturan kepentingan, seperti hubungan antara pengawas/pemeriksa dengan pihak yang diawasi/diperiksa, hubungan antara pemberi layanan/perijinan dengan penerima layanan/perijinan, hubungan antar pihak dalam koordinasi, supervisi dan monitoring program dan kegiatan, hubungan antara pemberi kerja dengan pelaksana kerja, dan lain-lain. Praktik-praktik penyelubungan seperti ini dapat berbentuk antara lain:

1. Pemberian honor atau insentif lainnya dalam jumlah atau frekuensi tidak wajar.
2. Pemberian honor dalam kegiatan fiktif.
3. Pemberian bantuan dalam bentuk uang, setara uang, barang bergerak

Catatan: _____

maupun barang tidak bergerak dari pihak lain kepada instansi untuk menarik perhatian atasan.

4. Pemberian fasilitas hiburan/wisata di dalam rangkaian kegiatan resmi.

Contoh praktik pemberian honorarium, insentif atau penghasilan dalam bentuk apapun tersebut misalnya: seorang pegawai negeri/penyelenggara negara di Kementerian Kehutanan yang mendapatkan honorarium secara rutin dari perusahaan yang bergerak atau terkait dengan bidang Kehutanan. Hal yang sama dapat terjadi di K/L/O/P lainnya. Isu mendasar dari contoh-contoh di atas adalah adanya konflik kepentingan antara pihak pemberi dan penerima yang jika dihubungkan dengan jumlah, baik secara tunggal atau kumulatif, ataupun frekuensi pemberian dapat dianggap sebagai pemberian yang potensial mempengaruhi penerima dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Terhadap penerimaan seperti di atas sudah sepatutnya instansi/lembaga menerapkan prinsip kehati-hatian. Sehingga, akan lebih baik jika penerimaan tersebut dihindari atau setidaknya dikoordinasikan dengan lembaga terkait yang mempunyai kewenangan di bidang masing-masing. Dalam konteks ini, penyelesaian atas penerimaan dengan modus sebagaimana disebutkan di atas dapat ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada KPK, untuk selanjutnya akan diproses oleh KPK sesuai nature penerimaan, yaitu melalui penetapan status gratifikasi oleh Pimpinan KPK maupun rekomendasi pengelolaan di instansi melalui mekanisme yang berlaku sesuai ketentuan pengelolaan kekayaan dan aset Negara/daerah/instansi.

Formulir Pelapor Gratifikasi dapat diperoleh langsung di kantor KPK atau dapat mengunduh di laman berikut yaitu <http://kpk.go.id/gratifikasi/index.php/lapor-gratifikasi/mn-unduh-form>

Catatan: _____



Komisial Pemberantasan Korupsi

LAPORAN GRATIFIKASI

PENGIRIM

Nama :

Alamat :

.....

Kepada Yth.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
 JL. H.R. RASUNA SAID KAV. C-1
 JAKARTA SELATAN 12920
 KOTAK POS 575

Dokumen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK.
 Formulir berdasarkan SK Pimpinan KPK No. KEP/216/01-13/05/2014

GRATIFIKASI
AKAR KORUPSI



TOLAK
ATAU
LAPORKAN

TATA CARA PENYAMPAIAN

- Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KPK atau dapat dikirimkan melalui surat/faks/email/online ke:
Direktorat Gratifikasi
Komisial Pemberantasan Korupsi
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920
 Faks.: 021-52921230, 52921231, Telp.: 021-25578448, 25578440, HP 0855 8845678
 E-mail: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
- Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi.
- Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima **tidak harus diserahkan** pada saat penyampaian laporan gratifikasi.
- Informasi gratifikasi dapat juga diperoleh secara online melalui alamat:
www.kpk.go.id/gratifikasi
- Untuk informasi edukasi, download aplikasi gratifikasi via Android dan iOS.
 Nama aplikasi "GRATIS" (Gratifikasi : Informasi & Sosialisasi).

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16:
 Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

A. IDENTITAS PELAPOR			
1. Nama Lengkap	:		
2. Tempat & Tgl. Lahir	:		No. KTP (NIK) :
3. Jabatan/Pangkat/Golongan	:		
4. Uraian Instansi (Kementerian/lembaga/ BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah/dll)	a. Nama Instansi :		
	b. Unit eselon I/II/III/Unit Kerja :		
6. Alamat Kantor	:		
	Kel/Desa	Kecamatan	Kab/Kota
			Kode POS : [][][][][]
			Provinsi :
7. Alamat Rumah	:		
	Kel/Desa	Kecamatan	Kab/Kota
			Kode POS : [][][][][]
			Provinsi :
8. Alamat pengiriman surat *	<input type="checkbox"/> Rumah	<input type="checkbox"/> Kantor	*: Silakan pilih dan beri tanda [✓]
9. Alamat e-mail	:		Pin BB / WA :
10. Nomor Telepon	Rumah :	Kantor :	Seluler :

(Catatan Penting: Mohon memberikan nomor kontak yang dapat dihubungi guna mempermudah proses penanganan laporan)

PENGANTAR GRATIFIKASI



URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

**) Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan*

B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI				
Kode ¹⁾	Jenis Penerimaan Uraian ²⁾	Harga/Nilai Nominal/ Taksiran ³⁾	Kode Peristiwa Penerimaan ⁴⁾	Tempat dan Tanggal Penerimaan ⁵⁾
			<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> Lainnya: _____	

C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI	
Nama ⁶⁾	
Pekerjaan dan Jabatan	
Alamat /Telepon/Faks/ E-mail	
Hubungan dengan Pemberi ⁷⁾	

D. ALASAN DAN KRONOLOGI	
Alasan Pemberian ⁸⁾	
Kronologi penerimaan ⁹⁾	
Dokumen yang dilampirkan ¹⁰⁾ : <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Ada, yaitu: _____	
Catatan tambahan (bila perlu) ¹¹⁾ :	

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

Pelapor,

PANDUAN PENGISIAN:

- | | | |
|---|--|--|
| 1) Diisi kode jenis penerimaan :
a. Uang
b. Barang
c. Rabat (diskon)
d. Komisi
e. Perjaman tanpa bunga | f. Tiket perjalanan
g. Fasilitas penginapan
h. Perjalanan wisata
i. Pengobatan cuma-cuma
j. Fasilitas lainnya | 5) Diisi lokasi (lokasi ruangan, gedung, alamat) dan tanggal penerimaan
6) Diisi nama pemberi gratifikasi (perorangan/kelompok/badan usaha)
7) Diisi hubungan antara penerima dengan pemberi gratifikasi seperti mitra kerja/rekanan/atasan/bawahan/saudara/di |
| 2) Diisi uraian jenis penerimaan (bentuk, merk, tahun pembuatan, warna, dll)
3) Diisi nilai nominal/ taksiran nilai gratifikasi yang diterima (harga brosur/internet/ periklanan sendiri sesuai harga pasar/perkiraan aproksimasi) | 4) Diisi kode peristiwa penerimaan :
a. Terkait pernikahan/kemangkatan/acara adat
b. Terkait mutasi/promosi/pindah sambut
c. Terkait tugas penyelesaian
d. Terkait tugas non penyelesaian
e. Terkait seminar/diklat/workshop
f. Tidak tahu
g. Lainnya (tuliskan pada kolom di atas) | 8) Diisi alasan pemberian seperti ucapan terima kasih/penghargaan/tebusan/duagan lainnya
9) Diisi dengan uraian kronologis penerimaan (urutan kejadian pemberian)
10) Diisi dengan tanda "x" pada kolom yang sesuai dan sebutkan jika ada
11) Diisi dengan catatan khusus seperti permintaan perlindungan, waktu dan tempat ketika dihubungi KPK, dan hal khusus lain yang perlu disampaikan kepada KPK |

UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Pasal 12B**
 [1] Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- [2] Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Pasal 12C ayat (1):** Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Pasal 12C ayat (2):** Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Sementara untuk format pelaporan non-pernikahan yang perlu diisi adalah sebagai berikut :

FORMULIR GRATIFIKASI.....(2)

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama lengkap : Budi Hartawan
Pangkat : III B NIP/NRP/NOPEG : 1990022900890
Jabatan : Kepala Bagian
Unit Kerja : Pengawasan dan Penetapan
Kantor : Kementerian B
Alamat kantor : JL. Gatot Subroto

Berdasarkan Pasal 12B dan 12C UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 dan Pasal 13 huruf B jo Pasal 16 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bersama ini kami melaporkan gratifikasi seperti terlampir kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan sebenarnya dan kami bersedia sewaktu-waktu di panggil untuk diklarifikasi.

20 Oktober 2011

Budi Hartawan
(... Budi Hartawan ...)

KPK 2

FORMULIR GRATIFIKASI.....(3)

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta / 29 Feb 1970

Eselon : I II III IV V Non Eselon

Status pelapor : Pejabat Negara PNS TNI Polisi Pegawai BUMN/D

NPWP : 571.088.222.678.000 NKK :

Alamat yang dapat dihubungi : Jl. Pandawa III, No 10. RT 05/04

Kelurahan : Sadang Kecamatan : Kebon Jeruk

Kota/kabupaten : Jakarta Barat Kode pos : 1115150

Provinsi : DKI Jakarta Negara : Indonesia

Nomer telepon : 021 - 34567890 Telepon seluler : 0817-29021980

Bersedia menerima jawaban melalui e-mail Ya Tidak, e-mail : B. Hartawan@yahoo.com

Isilah data di atas secara lengkap, karena sangat diperlukan untuk pengiriman informasi.

⚠️ Bila pengirim laporan melalui telepon, pastikan nomor ini terdapat di Diklatasid dan tetap dirahasiakan ke KPK.

KPK 3

FORMULIR GRATIFIKASI.....(5)

GRATIFIKASI		
Pemberi	Dokumen Terlampir	Hubungan dengan Pemberi dan alasan Pemberian
Nama PT Guncang Abadi Alamat Rumah Solo Kel. Kec. Kota / Kabupaten Kode Pos [][][][] Provinsi Jawa Tengah	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	Dinas, Sebagai kenang-kenangan karena perusahaannya telah dilakukan survey
Nama PT Guncang Abadi Alamat Rumah Solo Kel. Kec. Kota / Kabupaten Kode Pos [][][][] Provinsi Jawa Tengah	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	Dinas, Sebagai kenang-kenangan karena perusahaannya telah dilakukan survey
Nama Para Staf Alamat Rumah Jl. Gatot subroto Kel. Kec. Kota / Kabupaten Kode Pos [][][][] Provinsi DKI Jakarta	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	Dinas, Sebagai kenang-kenangan dari stafnya dalam rangka promosi menjadi pejabat Eselon II

KPK 5

FORMULIR GRATIFIKASI.....(5)

GRATIFIKASI		
Pemberi	Dokumen Terlampir	Hubungan dengan Pemberi dan alasan Pemberian
Nama PT Guncang Abadi Alamat Rumah Solo Kel. Kec. Kota / Kabupaten Kode Pos [][][][] Provinsi Jawa Tengah	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	Dinas, Sebagai kenang-kenangan karena perusahaannya telah dilakukan survey
Nama PT Guncang Abadi Alamat Rumah Solo Kel. Kec. Kota / Kabupaten Kode Pos [][][][] Provinsi Jawa Tengah	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	Dinas, Sebagai kenang-kenangan karena perusahaannya telah dilakukan survey
Nama Para Staf Alamat Rumah Jl. Gatot subroto Kel. Kec. Kota / Kabupaten Kode Pos [][][][] Provinsi DKI Jakarta	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	Dinas, Sebagai kenang-kenangan dari stafnya dalam rangka promosi menjadi pejabat Eselon II

KPK 5

Yang jelas pelaporan gratifikasi adalah kewajiban melekat bagi Penyelenggara Negara/ Pegawai Negeri. Selain harus tercatat dalam dokumen, bukti-bukti fisik lain harus disertakan pada saat pelaporan. Sehingga nanti ketika ditelaah oleh KPK akan lebih memudahkan apakah sumbangan dapat dikategorikan sebagai gratifikasi atau bukan. Bagi Penyelenggara Negara mereka dapat terlatih untuk mendokumentasikan semua hal tentang keterkaitan jabatannya dengan upaya gratifikasi.

Catatan: _____

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara penerima gratifikasi wajib melapor kepada(KPK)

2. Laporan disampaikan secara (tertulis)

3. Formulir laporan dapat diunduh di internet di laman yang disediakan oleh(KPK)

4. Dokumen apa saja yang dilaporkan untuk gratifikasi pernikahan?

5. Dokumen apa saja yang dilaporkan untuk gratifikasi non-pernikahan?

6. Pemberianperjalanan kepada pejabat dan keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma (tiket)

7. adalah bentuk gratifikasi pada saat hari raya keagamaan apabila dikirim oleh rekanan atau bawahannya

8. Uraiangratifikasi disampaikan dalam formulir laporan (jenis)

BAB 8

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KORPORASI

DIPERLUKAN KAMPANYE YANG MASIF DAN BERKELANJUTAN DENGAN PESAN UTAMA BAHWA DENGAN TIDAK (MENOLAK) MEMBERI KEPADA PEGAWAI NEGERI/PENYELENGGARA NEGARA ADALAH WUJUD PERAN SERTA KONKRET MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI KHUSUSNYA GRATIFIKASI, SUAP, ATAU UANG PELICIN.

Definisi Masyarakat dan Korporasi

Peran serta dan partisipasi masyarakat dan korporasi sangat penting dalam proses pembangunan dan pengembangan Sistem Pengendalian Gratifikasi. Masyarakat yang dimaksud dalam konteks di sini secara umum adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Pasal 41 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK, dan PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPK.

Definisi Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Korporasi yang dimaksud mengacu kepada definisi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999, yaitu “kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Sehingga dapat dikatakan bahwa Korporasi mencakup: (1) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 40 Tahun 2007, (2) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 dan perubahan-perubahannya, (3) Organisasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 17 Tahun 2013, (4) Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 dan perubahan-perubahannya,

Catatan: _____

dan (5) bentuk-bentuk korporasi lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Surat Edaran KPK kepada Sektor Swasta

KPK telah mengirimkan surat himbauan dengan Nomor: B-33/01-13/01/2014 tertanggal 7 Januari 2014 perihal Peran Serta Sektor Swasta dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Surat tersebut dikirimkan kepada Ketua KADIN Indonesia, para Ketua Asosiasi/Gabungan Himpunan yang tergabung dalam KADIN Indonesia, dan pimpinan sektor swasta dan korporasi. Tujuan himbauan tersebut adalah untuk memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi dan untuk meningkatkan kesadaran mengenai suap, gratifikasi, pemerasan atau uang pelicin kepada korporasi yang bersifat mencari keuntungan (profit). Substansi surat tersebut pada intinya adalah agar korporasi tidak memberi atau membiarkan terjadinya pemberian gratifikasi, suap, atau uang pelicin kepada pegawai negeri/penyelenggara negara dan agar korporasi membentuk lingkungan yang bersih dengan meningkatkan integritas, pengawasan dan perbaikan sistem secara berkelanjutan.

Bentuk Nyata Peran Masyarakat

1. Menolak permintaan gratifikasi dari pegawai negeri/penyelenggara negara. Dalam proses pelayanan publik dan perizinan sering kali terdapat pegawai negeri/penyelenggara negara yang meminta sejumlah uang atau fasilitas tertentu. Permintaan tersebut dapat disertai atau tidak disertai ancaman terselubung untuk mempersulit proses menggunakan sarana birokrasi yang ada. Perbuatan yang dilakukan pegawai negeri/penyelenggara negara tersebut sesungguhnya adalah perbuatan pidana pemerasan seperti yang diatur di Pasal 12e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Catatan: _____

Dalam kondisi tersebut masyarakat perlu memahami terlebih dahulu bahwa secara prinsip pegawai negeri/penyelenggara negara merupakan pelayan publik yang mengurus kepentingan masyarakat, bukan sebaliknya. Prinsip ini ditegaskan mulai dari konstitusi yakni prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan tersebut kemudian diturunkan pada lembaga-lembaga Negara dan pegawai-pegawai yang melakukan kerja penyelenggaraan Negara, mulai tingkat pusat hingga daerah yang paling bawah. Selanjutnya, masyarakat perlu mengetahui berapa biaya yang sah secara hukum yang harus dibayar untuk sebuah pelayanan. Hal ini memang secara seimbang juga harus menjadi kewajiban institusi pegawai negeri/penyelenggara negara untuk mengumumkan sedemikian rupa proses dan biaya dalam sebuah pelayanan yang harus dibayar masyarakat.

Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat semakin yakin menolak setiap permintaan gratifikasi ataupun pemerasan yang dilakukan pegawai negeri/penyelenggara negara dalam memberikan pelayanan publik dan perizinan. Dalam hal masih terdapat paksaan, masyarakat mempunyai hak untuk melaporkan hal tersebut ke lembaga penegak hukum yang ada, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

2. Tidak memberikan gratifikasi

Budaya atau kebiasaan yang perlu dibangun dan dilembagakan di masyarakat adalah budaya atau kebiasaan menolak memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri/penyelenggara negara. Diperlukan kampanye yang masif dan berkelanjutan dengan pesan utama bahwa dengan tidak (menolak) memberi kepada pegawai negeri/penyelenggara negara adalah

Catatan: _____

wujud peran serta konkret masyarakat dalam pemberantasan Korupsi khususnya gratifikasi, suap, atau uang pelicin.

Menolak memberikan gratifikasi adalah langkah terpuji dan menghargai martabat pegawai negeri/penyelenggara negara serta bukan berarti anggota masyarakat tersebut bersikap pelit atau bahkan berkekurangan secara materi. Contoh partisipasi sederhana adalah menolak untuk memberikan gratifikasi dalam bentuk barang, uang, atau bentuk lainnya kepada guru sekolah pada saat mengambil laporan (raport) anak walaupun orang tua/wali murid lain menganggap praktik tersebut sesuatu yang wajar. Orang tua/wali murid yang baik adalah yang menghargai martabat seorang guru dengan tidak merendahnya melalui pemberian gratifikasi.

Hal konkret lainnya yang perlu dilakukan adalah dengan tidak merasionalisasi pemberian gratifikasi dengan mencadangkan sejumlah dana dalam pembukuan organisasi. Hal yang cukup lazim misalnya adalah pembentukan biaya pemasaran/promosi, biaya jamuan (entertainment), biaya konsultasi, biaya overhead, dan biaya-biaya lainnya yang disamarkan dalam berbagai modus kegiatan.

Bentuk Nyata Peran Sektor Swasta/Korporasi

1. Menyusun standar etika untuk internal & sektoral.

Dalam rangka membangun lingkungan korporasi yang bersih dan selalu menjunjung tinggi etika beserta nilai-nilainya, adanya standar etik berupa kode etik (code of ethic) dan/atau kode perilaku (code of conduct) adalah prasyarat mutlak (conditio sine qua non). Mengingat korporasi adalah kumpulan orang-orang yang memiliki pandangan, pendapat, pemahaman,

Catatan: _____

ataupun keyakinan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang budaya, lingkungan, ataupun kepercayaan, keberadaan kode etik dan/ atau kode perilaku di internal korporasi tersebut akan lebih memudahkan orang-orang yang berada dalam suatu korporasi untuk membedakan apa yang baik atau yang tidak baik, yang patut atau tidak patut, dan bahkan yang etis atau tidak etis berdasarkan standar etika yang sudah disepakati dan ditetapkan. Praktik pemberian ataupun permintaan gratifikasi, suap, atau uang pelicin dapat dimasukkan dalam kode etik dan/atau kode perilaku dengan menguraikannya secara jelas sehingga mudah dipahami dan diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Selain kode etik dan/atau kode perilaku di internal korporasi, adanya kode etik dan/atau kode perilaku yang bersifat sektoral menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi pedoman bagi berbagai korporasi yang mempunyai sifat yang mirip atau sejenis sehingga antara korporasi tersebut akan saling menguatkan dalam menjalankan praktik bisnis atau non-bisnis yang sehat dan beretika. Untuk korporasi yang berusaha untuk mendapatkan profit dan tergabung dalam asosiasi, saat ini sudah cukup lazim adanya kode etik yang bersifat sektoral, beberapa diantaranya adalah: Kode Etik Asosiasi Konsultan Non Konstruksi Indonesia, Kode Etik Asosiasi Perusahaan Pemboran Migas, Kode Etik Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi, Kode Etik Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia, dan masih banyak lagi yang lainnya.

KPK terus mendorong agar setiap korporasi dan asosiasinya menyusun dan menjalankan kode etik dan/atau kode perilaku sebagai panduan dan standar etik bagi setiap anggotanya dalam melaksanakan setiap aktivitas

Catatan: _____

atau usahanya dalam koridor dan semangat good governance dan integritas.

2. Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi.

Adanya berbagai aturan di internal korporasi baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis (konvensi), termasuk kode etik dan/atau kode perilaku, akan semakin efektif dalam hal implementasi dan manfaatnya dengan adanya suatu unit pengendali gratifikasi (UPG). UPG tidak dipahami secara kaku berupa suatu unit khusus yang harus ada dalam struktur organisasi karena UPG dimaknai secara fungsional yang mana fungsinya melekat dalam fungsi pengawasan dan pembinaan.

Korporasi dapat memperkuat Satuan Pengawas Internal (SPI), Compliance Unit, Inspektorat, atau bagian lainnya yang memiliki fungsi pengawasan atau pembangunan tata kelola yang bersih untuk melaksanakan tugas-tugas pengendalian gratifikasi. Apabila Pedoman Pengendalian Gratifikasi ada pertimbangan lain, korporasi dapat juga membentuk unit khusus untuk melaksanakan tugas-tugas UPG.

Tugas-tugas minimal UPG yang dimaksud antara lain:

- a. melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi,
- b. melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi,
- c. melakukan identifikasi/kajian atas titik rawan atau potensi gratifikasi,
- d. mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Instansi, dan
- e. menerima laporan gratifikasi dari pihak internal dan mengkoordinasikannya dengan KPK.

Catatan: _____

3. Melaporkan upaya permintaan yang dihadapi swasta.

Dalam beberapa kesempatan terungkap bahwa pihak swasta/korporasi relatif lebih dapat mengendalikan praktik penerimaan gratifikasi terhadap pegawai atau pejabatnya. Yang menjadi tantangan adalah menghadapi upaya-upaya permintaan yang dilakukan khususnya oleh pegawai negeri/penyelenggara negara baik secara individual ataupun kelompok, misalnya dalam hal pengurusan perizinan atau pemenuhan persyaratan administrasi. Timbul dilema etik antara memenuhi permintaan tersebut dengan harapan proses birokrasi atau administrasi menjadi lebih cepat atau tidak terhambat atau tidak memenuhi permintaan dengan risiko menghadapi prosedur berbelit yang mengakibatkan hilangnya peluang atau kesempatan bisnis atau peluang/kesempatan beralih kepada pesaing yang bersedia memenuhi permintaan. Sudah menjadi seperti rahasia umum bahwa beberapa badan usaha telah mencadangkan suatu dana sebagai “uang pelicin”, “overhead”, “entertainment”, dan bahkan yang bersifat off-book untuk memenuhi berbagai permintaan yang sudah diprediksi atau bahkan untuk tujuan menyuap.

Korporasi dan asosiasinya harus berpartisipasi secara aktif dan konkret terhadap praktik-praktik permintaan secara tidak sah yang dilakukan oleh pegawai negeri/penyelenggara negara dengan melaporkannya kepada aparat penegak hukum, termasuk KPK. Praktik tercela dan melanggar hukum tersebut harus secara cerdas dan tegas dilawan karena selain menyebabkan ekonomi biaya tinggi juga mendorong pembentukan kultur yang koruptif terhadap oknum pegawai negeri/penyelenggara negara tersebut.

Catatan: _____

Manfaat Pelaporan Gratifikasi

A. Bagi Masyarakat

1. Layanan yang bebas pungutan.

Kampanye integritas yang terus-menerus dan disertai dengan keteladanan yang sungguh-sungguh oleh para stakeholder secara perlahan tapi pasti akan membangun budaya baru yang bersih, bermartabat, dan malu menerima atau memberi gratifikasi. Misalnya di negara Inggris terinternalisasi dengan sebutan “police in my heart”. Setiap stakeholder, khususnya yang memberikan pelayanan publik secara sadar menganggap bahwa pemberian layanan tersebut adalah sudah menjadi tugasnya dan adalah suatu kesalahan apabila menuntut pemberian atau menolerir pemberian dari masyarakat yang dilayani. Dampak langsung dan konkret adalah pelayanan menjadi transparan dan masyarakat dibebaskan dari berbagai pungutan tidak resmi dengan segala istilahnya. Pedoman Pengendalian Gratifikasi 42

2. Harga komoditas lebih terjangkau.

Dampak nyata sebagai ikutan dari pelayanan yang transparan dan bebas pungutan tidak resmi adalah turunnya harga barang atau jasa karena terus dipangkasnya ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) yang dikapitalisasi ke dalam komponen biaya barang/jasa. Harga barang/jasa yang semakin kompetitif akan meningkatkan daya saing sehingga barang/jasa yang diproduksi oleh pengusaha lokal/domestik dapat berkompetisi dengan barang/jasa yang diproduksi pihak asing. Masyarakat juga menikmati hal tersebut dengan meningkatnya daya beli uang yang dimiliki sehingga lebih banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi dan bahkan sebagian bisa ditabung atau bahkan diinvestasikan kepada hal yang lebih produktif.

B. Bagi Swasta/Korporasi

1. Menurunkan biaya operasional.

Berdasarkan penelitian LPEM UI Tahun 2003, pengeluaran perusahaan untuk biaya “tambahan atau pungutan liar” telah mencapai 11 persen dari biaya produksi (Sumber RPJMN). Hasil penelitian Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia pada Tahun 2013 menunjukkan besarnya biaya siluman mencapai 20%-30% dari total ongkos produksi. Dari data tersebut terlihat adanya peningkatan biaya operasional tidak resmi atau “biaya siluman” yang trennya terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk tingkat Asia Tenggara (ASEAN), hasil penelitian LP3E menunjukkan bahwa biaya transaksi perizinan untuk memulai usaha di Indonesia lebih tinggi dibanding negara tetangga. Biaya transaksi perizinan untuk memulai usaha di Indonesia mencapai 17,9 persen dari pendapatan per kapita. Angka ini lebih tinggi dari Malaysia, 16,4 persen, dan Thailand yang hanya 6,2 persen.

Diterapkannya sistem pengendalian gratifikasi, suap, dan uang pelicin secara masif dan berkelanjutan diyakini dapat menekan dan menurunkan biaya operasional tidak resmi (biaya siluman) tersebut secara perlahan dan konsisten. Pengusaha bahkan dapat menikmati manfaat tambahan karena dapat mengalokasikan dana-dana tidak resmi tersebut untuk meningkatkan gaji tenaga kerjanya secara layak dan manusiawi sehingga hubungan industrial antara pengusaha dan tenaga kerja dapat menuju arah yang semakin produktif dan saling memuliakan.

2. Meningkatkan kepercayaan investor/mitra/konsumen.

Diimplementasikannya praktik bisnis yang bersih dan beretika secara transparan dan konsisten diyakini akan meningkatkan kepercayaan oleh para stakeholder kunci: investor, mitra, konsumen, pemerintah, dll. Investor dalam analisisnya meyakini bahwa hasil investasinya adalah hasil terbaik



yang diberikan perusahaan. Mitra usaha mempunyai alasan yang kuat untuk terus meningkatkan kerja samanya karena perusahaan memberikan harga terbaik karena beroperasi secara efisien. Konsumen menjadi loyal karena mendapatkan barang/jasa yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Pemerintah, misalnya aparat pajak, mendapatkan basis data yang jelas dan transparan atas perhitungan pajak yang harus diterima ke kas negara.

3. Meminimalisasi potensi kecurangan (fraud).

Terbangunnya sistem dan tata kelola yang bersih yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan keadilan (fairness) dengan berbagai perangkatnya, termasuk sistem pengendalian gratifikasi, secara empiris akan mempersempit dan meminimalisir terjadinya kecurangan (fraud). Sistem pengendalian gratifikasi akan efektif untuk meminimalisir terjadinya potensi konflik kepentingan (conflict of interest) karena antar individu atau pihak tidak dibebani dengan pamrih atau ewuh pakewuh akibat pemberian-pemberian di masa lalu.

BAB 9

PERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI

PELAPOR GRATIFIKASI YANG MENGHADAPI POTENSI ANCAMAN, BAIK YANG BERSIFAT FISIK ATAUPUN PSIKIS, TERMASUK ANCAMAN TERHADAP KARIER PELAPOR DAPAT MENGAJUKAN PERMINTAAN PERLINDUNGAN KEPADA KPK ATAU LPSK.

Pelapor gratifikasi mempunyai hak untuk diberikan perlindungan secara hukum. Menurut Pasal 15 UU KPK, KPK wajib memberikan perlindungan terhadap Saksi atau Pelapor yang telah menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Dalam konteks ini, pelapor gratifikasi dapat akan dibutuhkan keterangannya sebagai saksi tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Misalnya, ketua dan anggota tim di sebuah instansi diduga menerima gratifikasi terkait pelaksanaan tugasnya, akan tetapi, hanya satu orang pelapor yang menyampaikan laporan gratifikasi. Dengan laporan tersebut, secara tidak langsung dapat membuka informasi terkait dugaan penerimaan gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri/penyelenggara negara lainnya, dan dugaan tindak pidana korupsi lainnya. Kondisi inilah yang selanjutnya dapat memosisikan pelapor sekaligus sebagai whistleblower yang berpotensi mendapatkan ancaman dari pihak lainnya.

Pelapor gratifikasi yang menghadapi potensi ancaman, baik yang bersifat fisik ataupun psikis, termasuk ancaman terhadap karier pelapor dapat mengajukan

Catatan: _____

permintaan perlindungan kepada KPK atau LPSK. Instansi/Lembaga Pemerintah disarankan untuk menyediakan mekanisme perlindungan khususnya ancaman terhadap karir atau aspek administrasi kepegawaian lainnya. Bentuk perlindungan tersebut dapat diatur dalam peraturan internal.


Catatan: _____

PROSEDUR PELAPORAN

A	Z	C	V	O	U	C	E	R	R	A	Q	A	Y	U	T	N	H	B	G
M	I	P	V	F	S	O	F	T	C	O	P	Y	A	E	F	A	H	A	T
E	C	G	R	A	T	A	F	I	K	A	S	I	H	V	V	S	E	D	F
M	E	D	F	E	F	V	C	T	C	A	A	I	I	S	A	V	J	N	H
B	U	O	I	P	V	F	S	W	V	R	T	X	A	D	S	G	H	B	A
K	D	N	V	D	A	W	D	G	E	C	F	T	M	Y	S	U	I	D	R
R	F	F	F	I	S	D	S	D	U	K	I	R	E	E	U	G	H	R	D
S	A	I	P	E	S	I	V	G	D	L	R	O	N	G	N	H	A	B	C
P	C	F	D	V	K	J	A	P	F	O	R	E	O	T	D	G	O	I	O
E	I	O	P	A	S	Z	E	B	A	F	R	H	N	F	A	R	V	C	P
R	B	R	I	P	V	F	S	W	C	R	T	E	P	D	N	T	A	F	Y
N	G	M	A	V	G	T	K	L	Q	W	M	R	E	A	G	F	K	G	N
I	U	U	V	D	N	A	E	A	D	U	E	R	R	E	A	V	B	C	G
K	O	L	K	U	G	J	E	A	K	U	A	V	N	E	N	A	S	A	R
A	P	I	H	L	R	O	U	O	F	H	A	A	I	S	G	S	J	B	V
H	I	R	Z	C	T	S	D	K	N	K	E	G	K	S	A	S	D	N	I
A	V	O	P	O	E	W	F	N	K	A	D	O	A	F	V	K	E	C	T
N	S	E	A	D	F	E	A	H	J	M	N	I	H	E	R	S	U	D	S
S	T	I	P	V	F	S	C	V	R	T	X	A	A	Z	X	V	D	S	D
H	F	A	E	M	E	G	R	E	A	D	F	R	N	V	C	G	F	U	I
A	X	I	A	D	O	W	N	L	O	A	D	F	A	X	Y	N	A	S	S
I	C	G	H	L	R	O	P	G	F	H	A	T	C	L	A	G	C	E	K
D	I	E	F	H	G	T	A	A	D	F	E	F	V	C	T	R	A	A	O
A	P	E	L	A	P	O	R	A	N	C	A	A	I	F	T	F	A	O	N
H	K	O	M	I	S	I	R	U	P	L	A	T	I	K	Z	X	R	E	S

**DOKUMEN, FORMULIR, HADIAH, KOMISI, VOUCHER, DISKON,
UNDANGAN, KADO, PERNIKAHAN, NON-PERNIKAHAN, PELAPORAN.**

PENGANTAR GRATIFIKASI



MENDATAR

4. Lembaran yang harus diisi saat pelaporan gratifikasi
7. Uang.....adalah salah satu bentuk suap
8. Pola hidup yang dianjurkan bagi Pegawai Negeri
10. Apabila tidak melaporkan gratifikasi akan mendapat.....minimal 200 juta, maksimum 1 milyar
12. Lembaga ini pimpinannya termasuk Penyelenggara Negara
16.Proyek adalah salah satu yang disebut sebagai Penyelenggara Negara
18. Sanksi pidana empat tahun dan maksimum 20 tahun bagi yang tak melapor gratifikasi
19. Kebiasaan yang diwariskan secara turun menurun pada sekelompok masyarakat
20. Yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri saat bertugas
22. Sistem yang dikembangkan untuk menunjang tata kelola perusahaan yang baik
23. Bila ditelaah gratifikasi milik negara akan menjadi milik
24. Gratifikasi yang kerap diberikan saat perayaan Hari Raya Keagamaan

MENURUN

1. Sikap yang harus dimiliki oleh semua Pegawai Negeri
2. Salah satu bentuk gratifikasi adalah pemberian.....perjalanan secara gratis untuk pribadi
3. Salah satu yang wajib lapor gratifikasi
5. pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya
6. Penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi saat melaksanakan ini
9. Salah satu bentuk gratifikasi yang kerap diberikan saat pejabat ulang tahun
11. Entertaint dalam bahasa Indonesia
13. Nama lain transparansi
14. Janji suci yang diucapkan saat Penyelenggara Negara dilantik
15. Badan Usaha Milik Negara
17. Ini yang biasa dibawa saat menghadiri undangan perkawinan dan lekat dengan gratifikasi
21. Ongkos Naik Haji. Terkadang jadi salah satu bentuk gratifikasi

DAFTAR PUSTAKA

- Hendra, Frans Hendra (2014).** *Gratifikasi Bukan Budaya* pada Newsletter Desain Hukum Komisi Hukum Nasional Vol. 14 No.3 tahun 2014 halaman 6.
- KPK (2010).** *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta : Direktorat Gratifikasi KPK Transparency International Indonesia (2014). *Indonesia Bersih Uang Pelicin*. Jakarta : Transparency International Indonesia
- Verhezen, Peter (2003).** *From a Culture of Gifts to a Culture of Exchange (of gifts) An Indonesian Perspective on Bribery*. Jakarta : Antropologi Indonesia 73

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920,

Telepon: 021 2557 8498, Faks: 021 5290 5592

Email: informasi@kpk.go.id, Website: www.kpk.go.id,

Facebook: Komisi Pemberantasan Korupsi, Twitter: @KPK_RI